



TATA KELOLA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK BERBASIS DIGITAL (E-BANPOL)

Untuk Akuntabilitas dan Transparansi

Oleh: Tim IKPD Bappenas dan Tim Peneliti Perludem

**TATA KELOLA BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK BERBASIS DIGITAL
(E-BANPOL)**

Untuk Akuntabilitas dan Transparansi

**TATA KELOLA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
BERBASIS DIGITAL (E-BANPOL)**

Untuk Akuntabilitas dan Transparansi

Tim Penulis:

Nuzula Anggeraini
Kahfi Adlan Hafiz
Annisa Alfath
Haykal
Usep Hasan Sadikin
Maharani
Dinar Puspita
Afra Larasanty Faruchy

Editor:

Didik Supriyanto

Peninjau:

Almas Sjafrina

Desain & Tata Letak:

Haura Ihsani Amali
Mardiansyah

Jakarta, 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya sehingga kajian “Tata Kelola Bantuan Keuangan Partai Politik Berbasis Digital (e-Banpol) yang Akuntabel dan Menjamin Transparansi Keuangan Partai Politik” dapat disusun dengan baik. Kajian ini disusun sebagai bagian dari upaya mendukung penguatan tata kelola partai politik, khususnya dalam aspek pengelolaan bantuan keuangan partai politik, melalui pengembangan sistem yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Upaya ini sejalan dengan agenda reformasi tata kelola pemerintahan dan penguatan demokrasi sebagaimana diamanatkan dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Selain itu, penguatan tata kelola partai politik juga relevan dengan komitmen Indonesia dalam pencegahan korupsi serta penguatan kelembagaan demokrasi.

Dalam praktiknya, pengelolaan bantuan keuangan partai politik masih menghadapi berbagai tantangan, baik pada tahapan pengajuan, verifikasi, penyaluran, penggunaan, pelaporan, maupun pemeriksaan pertanggungjawaban di tingkat pusat dan daerah. Mekanisme yang berjalan saat ini masih ditandai oleh prosedur yang berlapis, beban administratif yang tinggi, fragmentasi data dan dokumen, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem digital yang terintegrasi. Kondisi tersebut berdampak pada belum terwujudnya tata kelola

bantuan keuangan partai politik yang sepenuhnya efisien, transparan, dan akuntabel.

Melalui kajian ini, diidentifikasi berbagai permasalahan dan kebutuhan perbaikan dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik, sekaligus dirumuskan desain sistem *e-Banpol* beserta rekomendasi pengembangannya. Sistem *e-Banpol* diharapkan menjadi instrumen digital yang mampu mendukung penyederhanaan mekanisme, integrasi data dan informasi, penguatan akuntabilitas, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik secara nasional.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, data, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan kajian ini. Semoga kajian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam perumusan kebijakan dan pengembangan implementasi *e-Banpol* ke depan.

Direktur Ideologi, Kebangsaan,
Politik, dan Demokrasi

Nuzula Anggeraini

KATA PENGANTAR

Keuangan partai politik merupakan salah satu variabel penting dalam upaya meningkatkan demokratisasi internal partai. Sekalipun uang saja tidak cukup, tetapi melalui uang roda organisasi partai politik dapat bekerja sesuai dengan fungsi-fungsi utamanya sebagai *intermediary actor* yang menghubungkan negara dengan warganya dalam sistem politik demokratis. Secara umum terdapat tiga sumber pendanaan partai politik: iuran anggota, sumbangan, dan subsidi negara atau yang lebih dikenal dengan bantuan keuangan partai politik (banpol). Ketiga sumber pendanaan ini memiliki drajat pengaruh yang berbeda terhadap demokrasi internal partai politik.

Iuran anggota merupakan sumber pendanaan yang berasal dari kantong pribadi anggota, pengurus, hingga anggota yang menduduki kursi-kursi di lembaga perwakilan eksekutif maupun legislatif. Iuran anggota memiliki pengaruh signifikan dalam menjaga “saham” atau kedaulatan partai tetap berada di tangan anggota. Dalam hal ini ruang partisipasi aktif anggota dalam setiap pengambilan keputusan partai sangat diutamakan. Sebagai contoh, dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik, partai politik akan menyediakan ruang partisipasi anggota seperti konvensi ataupun *primary election* untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan oleh partai di pemilu. Sehingga aspek demokratisasi internal partai dalam proses rekrutmen politik tetap terjamin.

Namun demikian, sayangnya sumber pendanaan dari iuran anggota dalam perkembangannya tidak mampu menutup kebutuhan pendanaan partai politik karena semakin rendahnya keterlibatan anggota untuk mendonasikan sebagian uangnya untuk partai politik. Mayoritas iuran anggota hari ini berasal dari mereka yang menduduki kursi legislatif maupun eksekutif dengan mekanisme potong gaji. Adanya pergeseran tipologi partai politik dari partai massa ke partai elit dimana partai tidak lagi didirikan secara *bottom-up* tetapi *top-down* oleh segelintir elit yang memiliki modal finansial, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi semakin ditinggalkan sumber pendanaan dari iuran anggota.

Pada sisi lain tingginya kebutuhan pendanaan partai di pemilu ikut berkontribusi pada beralihnya sumber pendanaan partai dari iuran anggota ke sumbangan pihak ketiga yang berasal individu (anggota/non-anggota partai) maupun perusahaan. Sumber pendanaan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga ini disinyalir menjadi sumber penerimaan utama partai politik dengan jumlah besaran yang signifikan. Namun, sumbangan dari pihak ketiga memiliki eksese negatif terhadap aspek demokratisasi internal partai utamanya otonomi partai politik dalam pengambilan keputusan. Akibat dari besarnya yang sangat fantastis membuat partai politik bergantung pada penyumbang yang pada akhirnya lambat laun si-penyumbang diberikan akses untuk mengintervensi kebijakan partai politik. Dengan kata lain kedaulatan partai tidak lagi berada ditangan anggota tetapi dikooptasi oleh elit.

Di tengah situasi tersebut dana negara hadir untuk mengakhiri ketergantungan partai terhadap pemodal sekaligus untuk mengembalikan demokratisasi partai politik ketangan anggota. Ketika Banpol dikombinasikan dengan regulasi ketat mengenai sumbangan dari pihak ketiga/*private* dan pengaturan pengeluaran, dana negara untuk partai politik mampu menghasilkan ruang akses yang setara bagi setiap anggota partai (Hamada & Agrawal 2025).

Selain itu, kehadiran Banpol menjadi instrumen bagi negara untuk mendorong partai politik mematuhi aturan keuangan partai, seperti mewajibkan adanya transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan partai. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberlakuan sanksi pengurangan Banpol jika partai politik tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, sanksi tersebut hanya akan berhasil jika jumlah pendanaan cukup besar sehingga penerima termotivasi untuk mengikuti aturan demi menghindari kehilangan dana tersebut (Falguera, Jones dan Ohman 2014).

Besaran Banpol bagi partai politik di Indonesia pada pasca Pemilu 1999 cukup signifikan. Pada periode 2001 - 2004, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menerima dana negara sebesar 47 juta USD (Hamada & Agrawal 2025). Namun, setelah terjadi perubahan peraturan pada tahun 2005 dari Rp. 1.000 per-suara menjadi Rp. 108 per-suara, memaksa banyak anggota partai politik di parlemen menyisihkan 50 persen gajinya untuk disumbangkan kepada partai politik yang berujung pada tuntutan kenaikan gaji anggota parlemen kepada pemerintah

sebesar 300 persen namun dibatalkan karena ditolak oleh masyarakat (Mietzner 2007, 2008; Ufen 2008).

Pada sisi lain, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Perludem (2011) besaran dana negara Rp. 108 per-suara yang dipertahankan hingga tahun 2017 hanya mampu memenuhi 1,32 persen kebutuhan partai per-tahun. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2018 kemudian mengembalikan besaran Banpol menjadi Rp. 1.000 per-suara. Namun jumlah ini dinilai masih belum mampu mendanai kebutuhan operasional partai politik. Pada tahun 2025 Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mendapatkan Rp. 14,6 miliar, namun besaran ini dinilai tidak cukup untuk mendanai kegiatan seperti rapat kerja nasional (rakernas) yang dihadiri 5.000 kader (Nastitie 2025, Harian Kompas). Banpol ini rata-rata hanya mampu mendanai 1,5 dari kebutuhan partai menurut Kementerian Dalam Negeri (Nastitie 2025, Harian Kompas). Tidak heran kemudian banyak anggota partai politik yang mencari dana-dana lain baik yang legal maupun ilegal yang berujung pada kasus korupsi.

Di tengah situasi ini wacana kenaikan Banpol terus menguat. Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengusulkan harga per-suara partai politik Rp. 16.922. Sayangnya usulan ini tidak disambut baik oleh publik, sekalipun bertujuan untuk memperkuat fungsi demokrasi partai politik. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas, 16-19 Juni 2025, menunjukkan 47,7 persen tidak setuju dan 16,4 persen sangat tidak setuju. Hanya 30,9 persen yang menyatakan setuju. Mayoritas responden yang

menyatakan tidak setuju karena khawatir dikorupsi 52,4 persen dan pengelolaan dana partai belum transparan 19,4 persen.

Selama ini partai politik diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan dari penggunaan Banpol untuk diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tetapi banyak partai politik yang mengeluhkan rumitnya sistem dan prosedur pelaporan administratif yang tidak sebanding dengan besaran uang yang diterima. Selain itu, proses penggunaan dan pelaporan Banpol hanya berorientasi pada kepatuhan minimum dan beban administratif, bukan transparansi. Untuk penataan ulang sistem serta prosedur pelaporan Banpol sangat mendesak guna mendorong transparansi yang berkontribusi pada tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik.

Sejak akhir tahun 2025, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) berkolaborasi dengan Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi (IKPD) Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan kajian reformulasi sistem bantuan keuangan partai politik berbasis elektronik atau e-banpol. Kajian ini hadir untuk menjawab dua tantangan utama: rumitnya pelaporan penggunaan Banpol dan adanya tuntutan masyarakat mengenai transparansi dan akuntabilitas. E-banpol hadir bukan segera instrumen digitalisasi formulir manual yang dilakukan selama ini. Lebih jauh, e-banpol ditempatkan sebagai instrumen reformasi sistem keuangan partai politik yang diharapkan mampu berkontribusi terhadap institusionalisasi dan modernisasi partai politik.

Kajian ini pada akhirnya berhasil membuat panduan “Tata Kelola Bantuan Keuangan Partai Politik Berbasis Digital (E-Banpol) untuk Akuntabilitas dan Transparansi” yang dapat dijadikan panduan oleh pemerintah dalam menyusun ulang sistem pelaporan banpol. Panduan ini tidak hanya berbicara pada level konseptual, tetapi level praktis dan teknis untuk diimplementasikan. Mulai dari menempatkan prinsip *continuous recording* yang mencatat berbagai transaksi keuangan, *audit ready design* yang menjadikan klasifikasi baku dan bukti digital tersemat secara otomatis, dan *reviu preventif* sebagai instrumen koreksi dini sebelum dilakukan audit. Lebih jauh, buku panduan ini menjelaskan tahap demi tahap bagaimana e-banpol bisa dilakukan mulai verifikasi akun, pengajuan banpol, verifikasi, penyaluran, penggunaan, pelaporan, hingga pemeriksaan atau audit.

Pada akhirnya besar harapan buku panduan ini dapat dijadikan rujukan untuk memudahkan partai politik maupun pemerintah dalam menghadirkan tata kelola Banpol yang transparan dan akuntabel.

Jakarta, 2026

Heroik Mutaqin Pratama
Direktur Eksekutif Perludem

DAFTAR ISI

<i>Kata Pengantar</i>	<i>iii</i>
<i>Kata Pengantar</i>	<i>v</i>
<i>Daftar Isi</i>	<i>xi</i>
<i>Daftar Gambar</i>	<i>xiii</i>
<i>Daftar Tabel</i>	<i>xiv</i>
1. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pertanyaan dan Cakupan Riset	3
2. Metodologi Dan Teknik Pengumpulan Data	4
3. Kerangka Konseptual	7
3.1. Pendanaan Negara untuk Partai dan Institusionalisasi Partai	7
3.2. Institusionalisasi Partai sebagai bentuk Akuntabilitas Publik	12
3.3. Tata Kelola Digital dan Teknologi Regulasi	16
4. Pembahasan	20
4.1 Mekanisme Tata Kelola Banpol Saat Ini	21
4.1.1 Alur Pengajuan Banpol	22
4.1.2 Alur Verifikasi Banpol Saat Ini	25
4.1.3 Alur Penyaluran Banpol	28
4.1.4 Alur Penggunaan Banpol	29
4.1.5 Alur Pelaporan dan Pemeriksaan Banpol	32
4.2 Evaluasi Tata Kelola Banpol	35
4.2.1 Evaluasi Tahapan Proses Banpol.....	37
4.2.2 Evaluasi Tahap Penggunaan Banpol	39

4.2.3	Evaluasi Tahap Pelaporan Banpol.....	44
4.2.4	Evaluasi Tahap Pemeriksaan Banpol.....	47
4.3	Akar Masalah dan Kebutuhan Desain e-Banpol ...	50
4.3.1	Akar Masalah dan Kebutuhan Integrasi Sistem	50
4.3.2	Kebutuhan Desain Sistem Berbasis Integrasi dan Pencegahan Dini.....	51
4.3.3	Ekspektasi Parpol terhadap Sistem Banpol secara Elektronik	53
4.4	Relasi Banpol dengan SIPP dan Stranas Pencegahan Korupsi	54
5.	<i>Usulan desain sistem e-Banpol.....</i>	64
5.1.	Prinsip dasar Desain Sistem e-Banpol.....	64
5.2.	Desain proses bisnis end-to-end Banpol	69
5.2.1	Fondasi pengembangan sistem.....	69
5.2.2	Prinsip Desain Proses Bisnis.....	70
5.2.3	Arsitektur Sistem: Tiga Layer Utama.....	71
5.2.4	Alur kerja Sistem	74
5.2.5	Aktor dan Tata Kelola.....	75
5.3	Aktor, Tata kelola, dan Manajemen e-Banpol	76
5.4.	Alur Siklus e-Banpol	80
5.5	Standar Bukti, Klasifikasi Akun, dan Struktur Laporan (Evidence Package & LPJ Framework)...	95
5.6	Kesiapan Implementasi dan Strategi Transisi.....	98
5.7	Integrasi e-Banpol dengan SIPP dan IIPP dalam Komponen Perbaikan Tata Kelola Keuangan.....	100
	<i>Penutup.....</i>	106
	<i>Daftar Referensi.....</i>	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Konsep Partai Sebagai Barang Publik.....	15
Gambar 2: Skema Kausal Struktur Pendanaan dan Korupsi Politik	55
Gambar 3: 5 Komponen dan 19 Variabel SIPP.....	59
Gambar 4: Tiga nilai dasar pengelolaan banpol	63
Gambar 5: Alur Kerja sistem e-Banpol	74
Gambar 6: Alur kerja e-Banpol	75
Gambar 7: Proses verifikasi akun oleh partai politik.....	82
Gambar 8: Proses verifikasi akun oleh Kemendagri	82
Gambar 9: Proses verifikasi akun oleh BPK	83
Gambar 10: Proses pengajuan banpol oleh partai politik.....	85
Gambar 11: Proses verifikasi pengajuan banpol oleh Kemendagri	86
Gambar 12: Proses verifikasi pengajuan banpol oleh BPK.....	86
Gambar 13: Proses penyaluran banpol pada partai politik	87
Gambar 14: Proses penyaluran banpol oleh Kemendagri	88
Gambar 15: Proses penggunaan banpol oleh Partai Politik....	89
Gambar 16: Proses penggunaan banpol oleh Kemendagri.....	90
Gambar 17: Proses pelaporan banpol oleh Partai Politik.....	91
Gambar 18: Proses reviu administrasi banpol oleh Kemendagri	92
Gambar 19: Proses pemeriksaan banpol oleh BPK	93
Gambar 20: Banpol sebagai insentif partai politik.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Dua dimensi hubungan partai – negara	11
Tabel 2: Susunan Tim Verifikasi Banpol	26
Tabel 3: Tiga layer e-Banpol	72
Tabel 4: Governance-Level Responsibilities (RACI).....	78
Tabel 5: Data Ownership and Publication Rights	79

TATA KELOLA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK BERBASIS DIGITAL (E-BANPOL) YANG AKUNTABEL DAN MENJAMIN TRANSPARANSI KEUANGAN PARTAI POLITIK

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Skema bantuan keuangan partai dari negara (Banpol) telah diperkenalkan pada 2001. Saat itu, besaran bantuan yang diterima oleh partai politik adalah sebesar Rp 1.000 per suara (Mietzner, 2007). Setelahnya, besaran bantuan menurun menjadi Rp 108 per suara pasca Pemilu 2009 (Mietzner 2015). besaran Banpol kemudian kembali meningkat pasca Pemilu 2014 menjadi Rp 1.000 per suara di tingkat nasional, Rp 1.200 per suara di tingkat provinsi, dan Rp 1.500 per suara di tingkat kabupaten/kota.

Namun demikian, besaran Banpol masih relatif kecil dan belum mampu memenuhi kebutuhan operasional partai secara memadai. kondisi ini berdampak serius terhadap sistem politik Indonesia, karena keterbatasan pendanaan mendorong partai mencari sumber

pembiayaan alternatif yang kerap berujung pada menguatnya oligarkisme dalam tubuh partai (Mietzner, 2015; Winters, 2013). Sejumlah studi menunjukkan tingginya ketergantungan partai terhadap pendanaan dari sektor bisnis, yang berimplikasi pada masuknya aktor-aktor pebisnis ke dalam struktur elite partai (Aspinall, 2013; Mietzner, 2023; Winters, 2011).

Situasi ini menciptakan konflik kepentingan yang tinggi antara kepentingan bisnis dan proses pembuatan kebijakan, sehingga meningkatkan risiko terjadinya korupsi politik. Lebih lanjut, Mietzner (2007) dalam kajiannya mengenai Banpol dan korupsi politik di Indonesia menemukan adanya korelasi kuat antara rendahnya pendanaan negara terhadap partai dengan meningkatnya praktik korupsi politik, pendanaan ilegal, serta memburuknya kualitas demokrasi

Dapat disimpulkan, terdapat sejumlah persoalan dalam skema Banpol. *Pertama*, besaran bantuan yang rendah mendorong partai mencari sumber pendanaan di luar mekanisme resmi yang tidak sepenuhnya akuntabel. *Kedua*, sistem pelaporan dan pengawasan belum proporsional, sehingga beban administratif dan biaya audit relatif tinggi dibandingkan dengan nilai Banpol yang dikelola. *Ketiga*, praktik pengelolaan dan pelaporan keuangan partai yang cenderung tertutup dan berorientasi pada kepatuhan minimum menjadikan akuntabilitas penggunaan Banpol sekadar formalitas administratif. Oleh karenanya, banyak studi menekankan pentingnya peningkatan Banpol untuk memperbaiki kualitas demokrasi, khususnya tata kelola partai. Wacana ini juga

menguat di kalangan pemerintah, terutama melalui diskusi lintas K/L seperti Bappenas, Kemendagri, BPK, KPK, dan BRIN terkait kemungkinan revisi PP No. 5 Tahun 2009.

Namun demikian, peningkatan Banpol harus diiringi dengan penguatan mekanisme pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, gagasan e-Banpol hadir untuk menjawab dua tantangan utama: kompleksitas pelaporan yang dihadapi partai politik serta tuntutan publik atas transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Oleh karenanya, riset ini bertujuan merespons tantangan tersebut dengan merumuskan desain tata kelola dan proses bisnis e-Banpol yang menjamin transparansi dan akuntabilitas, sekaligus tetap proporsional dan memudahkan pelaporan bagi partai politik. Pendekatan yang digunakan adalah riset kebijakan terapan (*applied policy research*) dengan metode kualitatif, mengingat fokus kajian adalah menghasilkan rekomendasi kebijakan yang implementatif, bukan menguji hipotesis akademik.

1.2 Pertanyaan dan Cakupan Riset

1. **Pertanyaan utama:** bagaimana desain tata Kelola dan proses bisnis e-Banpol yang mampu menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Banpol, sekaligus proporsional dan memudahkan pelaporan bagi partai politik?

2. **Pertanyaan Turunan:**

- a. Bagaimana proses bisnis Banpol, mulai dari verifikasi, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan Banpol saat ini, serta dimana titik masalahnya?
- b. Hambatan apa yang dihadapi partai politik dalam pelaporan banpol?
- c. Sejauh mana sistem pengawasan dan pemeriksaan Banpol telah efektif dan efisien?
- d. Bagaimana kebutuhan regulator terhadap sistem pelaporan Banpol yang ideal?
- e. Bagaimana desain e-Banpol yang *audit-ready*, *user-friendly*, dan terintegrasi dengan upaya pelembagaan partai?
- f. Bagaimana integrasi e-Banpol dan SIPP dapat dilakukan secara bertahap sebagai instrumen insentif kebijakan?

2. **METODOLOGI DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Riset ini menggunakan riset kebijakan terapan (*applied policy research*) dengan pendekatan kualitatif, khususnya studi kasus yang dilengkapi dengan analisis komparatif. Menurut Haas dan Springer (2014), riset kebijakan merupakan istilah luas untuk mengumpulkan informasi dan analisis aktivitas yang dilakukan oleh lembaga publik untuk mendukung pengambilan keputusan.

Terdapat dua tipe riset kebijakan, yakni analisis untuk kebijakan (*analysis for policy*) dan analisis terhadap kebijakan (*Analysis of policy*) (Patton & Sawicki 1993; Haas & Springer 2014). Berkaitan dengan tipologi tersebut, riset ini akan menggunakan model *analysis for policy* yang dimaksudkan untuk merancang desain proses bisnis dan tata kelola e-Banpol. Model tersebut akan berfokus pada riset terapan yang bertujuan untuk memperbaiki suatu kebijakan atau program, serta dimaksudkan untuk digunakan oleh pengambil kebijakan.

Lebih jauh, riset ini akan menggunakan beberapa instrumen penelitian. Menurut Haas dan Springer (2014), terdapat enam instrumen yang biasa digunakan dalam riset kebijakan terapan, yaitu wawancara, survei, studi kasus, analisis data sekunder, sampling, dan riset quasi-experimental. Dalam pengambilan data, riset ini akan menggunakan beberapa instrumen seperti wawancara melalui diskusi kelompok terpusat (*Focus Group Discussion – FGD*) dan analisis data sekunder. Berikut ini merupakan beberapa data yang akan dikumpulkan, baik dari studi dokumen dan wawancara.

1. Analisis dokumen dan regulasi

Dilakukan terhadap dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti:

- a. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU 2/2008 tentang Partai Politik
- b. PP No. 5 Tahun 2009 tentang Banpol

- c. PP No. 1 Tahun 2018 tentang Banpol
- d. Permendagri No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD. Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Banpol
- e. Dokumen Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)
- f. Dokumen Sistem Integritas Partai Politik (SIPP)
- g. Pedoman dan Laporan Pemeriksaan Banpol oleh BPK

2. Diskusi Terpumpun atau FGD

FGD dilaksanakan dengan cara berjenjang dan berurutan untuk menggali pengalaman praktik tata kelola Banpol, mengidentifikasi kebutuhan dan hambatan aktor, dan memvalidasi temuan dan rekomendasi kebijakan. Secara metodologis, FGD ini berfungsi untuk melakukan eksplorasi dengan antarregulator, asesmen kebutuhan pengguna dengan parpol, dan konsolidasi hasil riset melalui validasi. Beberapa aktor yang diikutsertakan dalam FGD ini, yaitu:

- a. Kemendagri
- b. Kesbangpol
- c. BPK
- d. KPK
- e. BRIN
- f. Partai Politik

3. KERANGKA KONSEPTUAL

Riset ini dibangun dari irisan tiga kerangka utama untuk menempatkan e-Banpol bukan hanya sebagai platform, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan. *Pertama*, aspek pendanaan publik menjawab pertanyaan mengapa Banpol perlu direformasi. *Kedua*, aspek tata kelola dan akuntabilitas memberikan kerangka bagaimana Banpol seharusnya dikelola dan dipertanggungjawabkan. *Ketiga*, teknologi regulasi memfokuskan pembahasan pada bagaimana teknologi dapat menjawab tujuan penyederhanaan dan reformasi tata Kelola.

Penggunaan tiga kerangka tersebut memungkinkan riset ini melihat Banpol secara utuh sebagai instrumen kebijakan publik, mekanisme akuntabilitas demokratis, dan sistem pelaporan berbasis teknologi regulasi. Dengan demikian, desain e-Banpol tidak berhenti pada aspek teknis aplikasi, tetapi mencerminkan reformasi tata kelola yang substantif.

3.1 Pendanaan Negara untuk Partai dan Institusionalisasi Partai

Dalam beberapa dekade terakhir, partai-partai di banyak negara demokrasi berupaya keras memenuhi kebutuhan pendanaan operasional dan kampanye elektoral. Menurut Mietzner (2015), ada dua hal yang mendasari permasalahan ini. *Pertama*, ongkos politik meledak akibat profesionalisasi politik dan iklan di media massa (Webb & White 2007; Ufen 2008). *Kedua*, secara tradisional, banyak partai sebelumnya mengandalkan

sumber pendanaan dari sumbangan anggota yang masif. Namun, tren global menunjukkan matinya model partai massa (*mass party*) yang ditandai dengan menurunnya jumlah keanggotaan partai secara drastis. Kondisi ini tentu berdampak pada menurunnya jumlah sumbangan anggota tersebut (Whiteley 2011).

Akan tetapi, hilangnya relevansi partai sebagai mekanisme penghubung antara elite dan massa tidak berarti menghilangkan fungsi partai dalam negara demokrasi. Walaupun fungsi representatif menurun, peran prosedural dan institusional partai tetap ada dan bahkan semakin meningkat. Partai masih determinan dalam rekrutmen kandidat dan pengisian jabatan-jabatan politik, baik di eksekutif maupun legislatif (van Biezen & Kopecký, 2007). Hal ini, menurut Katz dan Mair (1995), membuat ikatan partai dan negara semakin menguat, seiring dengan melemahnya hubungan partai dengan masyarakat sipil. Di banyak negara demokrasi, partai lebih banyak beroperasi di dalam institusi negara (Katz & Mair, 1995), sehingga partai tidak lagi dapat dilihat sebagai entitas yang independen dari negara.

Hal ini memunculkan dilemma dalam tata kelola keuangan partai. Di satu sisi, partai memiliki peran krusial dalam rekrutmen kandidat dan pengisian jabatan politik. Namun di sisi lain, putusannya hubungan partai politik dan masyarakat, membuat partai kesulitan mencari pendanaan, sehingga membuat banyak partai terjebak dalam ikatan pendanaan oligarki. Oleh karenanya, menurut van Biezen (2008), Banpol sebagai pendanaan negara kepada partai politik menjadi respons Negara atas

sulitnya partai membiayai operasional organisasi akibat rendahnya sumbangan masyarakat.

Namun, idealitas Banpol sebagai sumber dana partai juga tidak tanpa masalah. Di banyak negara demokrasi maju, Banpol justru membuat partai menjadi semi-lembaga negara, tanpa penguatan fungsi representasi dan ujungnya memproduksi kartelisasi partai atas negara (Katz & Mair, 1995; Van Biezen, 2008). Di Eropa, permasalahan ini berdampak pada persepsi buruk terhadap partai sebagai institusi demokrasi paling rentan terhadap korupsi, sehingga memicu rendahnya kepercayaan publik kepada partai (van Biezen, 2008). Oleh karenanya, banyak negara mendorong reformasi tata kelola Banpol untuk penguatan fungsi representatif partai dengan meletakkan partai sebagai barang publik.

Reformasi tata kelola banpol dimulai dengan menempatkan partai politik bukan sebagai lembaga semi-negara yang beroperasi terbatas pada institusi resmi. Partai perlu ditempatkan sebagai “barang” publik (*public utilities*) yang menjalankan kerja-kerja institusional dan prosedural, namun tetap menjalankan fungsi representatif sebagai aggregator dan penyambung kepentingan publik atas negara (Epstein, 1986). Konsep partai sebagai *public utilities* memiliki konsekuensi terhadap Banpol sebagai legitimasi keikutsertaan publik atas tata kelola partai, di samping juga untuk menjamin kesetaraan kompetisi (van Biezen, 2004). Selain itu, sebagai konsekuensi dari konsep “*public utilities*”, van Biezen

(2004) menekankan pentingnya Banpol untuk mengurangi ketergantungan partai terhadap pendanaan ilegal dan menjamin pengambilan kebijakan yang lebih demokratis di internal partai.

Banpol memberikan legitimasi publik untuk mengatur parpol melalui peraturan perundang-undangan. Menurut van Biezen (2008), regulasi legal berfungsi sebagai komplementer dari banpol. Dengan pengaturan tersebut, publik memiliki kewenangan lebih untuk mengawasi keuangan partai dan legitimasi untuk mengawasi pendanaan politik lebih luas (Van Biezen 2004). Di samping itu, Banpol dan regulasi juga dapat menjadi alat untuk memproteksi kepentingan publik terhadap partai.

Berdasarkan kerangka kerja tersebut, riset ini memposisikan e-Banpol sebagai instrumen tata kelola yang menerjemahkan relasi baru antara partai dan negara dalam kerangka pendanaan publik. Dengan menggunakan kerangka Van Biezen dan Kopecky (2007), e-Banpol berada pada dua dimensi hubungan partai – negara, seperti pada tabel berikut.

DIMENSI PARTAI – NEGARA	PERAN E-BANPOL
Banpol (Pendanaan Negara)	e-Banpol menstrukturisasi bagaimana dana negara mengalir ke Partai
Regulasi	e-Banpol menstandarisasi, memverifikasi, dan mengatur perilaku Partai

Tabel 1: Dua dimensi hubungan partai – negara

Sumber: diolah oleh Penulis, 2026

e-Banpol juga berfungsi sebagai instrumen yang menjamin tata kelola dan sistem pelaporan yang kuat untuk mencegah kartelisasi politik dan ketidakpercayaan publik terhadap partai. Di sisi lain, e-Banpol menjamin transparansi keuangan partai, terutama yang bersumber dari APBN/APBD, sebagai instrumen digital yang dapat diakses publik. Keuangan partai nantinya menjadi persoalan akuntabilitas publik, bukan pembukuan yang terbatas pada elite parpol.

Berdasarkan literatur di atas, studi ini hendak mengonseptualisasi e-Banpol bukan hanya sekadar platform teknis pelaporan, tetapi sebagai instrumen tata kelola yang mengoperasikan hubungan partai politik dan negara yang terinstitusionalisasi. Konseptualisasi ini semakin relevan mengingat alokasi dana negara untuk Banpol berpotensi terus meningkat seiring dengan penguatan peran negara

dalam pembiayaan partai. Meningkatnya Banpol memperkuat legitimasi agar keuangan partai lebih transparan, berkeadilan, dan akuntabel. e-Banpol, untuk itu, berfungsi sebagai infrastruktur digital yang mentranslasi prinsip-prinsip tersebut ke dalam praktik administrasi yang implementatif. Dalam hal ini, e-Banpol menjadi mekanisme yang mengondisikan dukungan dana publik atas perilaku partai yang lebih demokratis dan mengartikan ulang keuangan partai sebagai bagian dari permasalahan publik, bukan sekadar administrasi internal partai.

3.2 Institusionalisasi Partai sebagai bentuk Akuntabilitas Publik


Argumen van Biezen (2004, 2008) dan Katz dan Mair (1995) menunjukkan karakteristik partai yang telah berubah dari model organisasi massa akar rumput menjadi institusi yang dependen dan diatur lebih dalam oleh negara. Partai kemudian ditempatkan sebagai “barang” publik dan institusi yang penting bagi demokrasi, sehingga pemberian banpol memiliki legitimasi yang kuat. Banpol juga memberikan legitimasi bagi negara untuk menuntut transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik yang luas bagi partai politik (Gauja, 2022). Sebab, pemberian Banpol menyediakan logika kepantasan (*logic of appropriateness*) (March & Olsen 1984), di mana logika ini mendorong perilaku aktor politik yang patuh secara formal karena mendapatkan insentif dari negara.

Paradigma partai sebagai “barang” publik mengubah posisi partai dalam relasi negara–masyarakat, termasuk konsep akuntabilitas partai terhadap publik dan negara. Idealnya, partai berperan sebagai penghubung antara warga dan negara dalam demokrasi (Muller, 2000; Salih, 2003; Carothers, 2006). Namun, dalam paradigma klasik ini, bentuk akuntabilitas partai hanya terbatas pada pengelolaan kepentingan publik dan mewujudkannya dalam bentuk-bentuk kebijakan tertentu (Burnell, 2004; Speijcken, 2011). Sementara itu, setelah partai menjadi “barang” publik, muncul ekspektasi terhadap partai untuk lebih terinstitusionalisasi agar dapat menjalankan akuntabilitas publik (Diamond, 1988; Randall & Svasand, 2002).

Dalam konteks institusionalisasi partai, Speijcken (2011) menyebutkan terdapat dua aspek penting. *Pertama*, stabilitas, yang mencakup keamanan sistem kelembagaan dan koherensi struktural. Pada aspek ini, tentu publik mengharapkan adanya struktur partai yang mapan, demokrasi internal yang baik, serta pengelolaan keuangan yang transparan. *Kedua*, internalisasi nilai, yang merujuk pada sejauh mana partai politik mampu menanamkan dan memproduksi nilai-nilai publik dalam masyarakat. Aspek kedua merupakan luaran dari aspek sebelumnya, dimana keamanan organisasi yang dijalankan secara imparial dan transparan dapat diharapkan untuk memproduksi gagasan-gagasan partai yang dapat menampung aspirasi publik.

Oleh karenanya, pasca partai politik menjadi “barang” publik dan menerima banpol, pertanggungjawaban partai

bukan hanya kepada publik, tetapi juga kepada negara sebagai regulator. Kepada publik, pertanggungjawaban partai tidak hanya sebatas menampung dan menyalurkan aspirasi publik. Partai juga harus menjadi lembaga yang imparial, profesional, dan transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik yang telah dikutip pajaknya untuk Banpol. Selain itu, sebagai konsekuensi penerimaan Banpol, partai juga harus bertanggung jawab kepada negara secara administratif, seperti membuat pembukuan dan mengalokasikan Banpol pada aspek-aspek pengeluaran tertentu. Di sisi lain, negara bertanggung jawab kepada publik dengan memastikan aspek transparansi dan akuntabilitas penggunaan Banpol oleh partai.



Gambar 1: Konsep Partai Sebagai Barang Publik

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026

Melalui kerangka kerja di atas, E- Banpol berfungsi sebagai sarana bagi partai dan negara untuk menjalankan akuntabilitas kepada publik. e-Banpol didesain sebagai platform untuk mengelola proses bisnis penyaluran dan pelaporan penggunaan Banpol dengan paradigma sebagai instrumen insentif kebijakan. Dengan pemahaman bahwa peningkatan Banpol harus sejalan dengan penguatan

transparansi, e-Banpol ditempatkan sebagai sarana bagi parpol untuk memperkuat transparansi pengelolaan Banpol, mempermudah proses penyaluran dan pemeriksaan oleh negara, dan membuka akses informasi yang luas kepada publik.

e-Banpol juga akan bermanfaat bagi parpol, negara, dan publik. parpol mendapatkan insentif berupa kemudahan peningkatan banpol dan kemudahan pelaporan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas partai yang terjamin, akan semakin meningkatkan kepercayaan publik, sehingga menjadi insentif elektoral di kemudian hari. Sedangkan negara mendapat insentif berupa pengawasan dan pengelolaan administrasi Banpol yang lebih mudah. Publik mendapat insentif berupa akses yang luas terhadap informasi penyaluran dan penggunaan banpol dan lebih jauh institusionalisasi partai dalam jangka panjang.

3.3 Tata Kelola Digital dan Teknologi Regulasi

e-Banpol tidak sedang ditempatkan sebagai sarana untuk sekadar memindahkan formulir pelaporan menjadi formulir digital. Lebih jauh, e-Banpol ditempatkan sebagai instrumen kebijakan untuk memperbaiki tata kelola Banpol secara sistematis. Oleh karenanya, e-Banpol dapat dilihat sebagai bentuk transformasi digital menyeluruh untuk memperbaiki transparansi pengelolaan keuangan partai.

Transformasi digital merupakan perubahan mendasar dan meluas dari suatu organisasi, lebih dari sekadar digitalisasi (Verhoef et al., 2021). Berkaitan dengan itu,

menurut Verhoef et al. (2021), ada tiga fase transformasi. *Pertama*, digitisasi yang melihat perubahan sekadar dari informasi analog menjadi format digital. *Kedua*, digitalisasi adalah perubahan yang menggunakan teknologi digital untuk memodifikasi dan memperbaiki proses bisnis yang telah ada. *Ketiga*, transformasi digital merupakan transformasi organisasi yang meluas dan berdampak pada bentuk baru model tata kelola yang digital. Transformasi tersebut banyak dipengaruhi oleh perubahan perilaku aktor yang terlibat dan teknologi yang semakin canggih (Kannan & Li, 2017).

Terdapat beberapa aspek yang diubah dalam kerangka transformasi digital. Misalnya, model bisnis inti dan kapabilitas organisasi. Sebagai contoh, transformasi digital memproduksi platform digital, di mana semua urusan administrasi dalam suatu organisasi bekerja di platform tersebut (Verhoef et al., 2021). Selain itu, melalui transformasi digital, proses tata kelola akan banyak bergantung pada data yang imparial, ketimbang proses-proses pengambilan keputusan yang subjektif.

Akan tetapi, transformasi digital memiliki tantangan cukup berat. Misalnya, problem inersia organisasi, di mana organisasi cenderung untuk mempertahankan pola kerja lama dan sulit berubah. Selain itu, transformasi digital juga akan menghadapi dilema konflik antara model lama dan baru, serta pertarungan antara menjaga stabilitas dan mendorong inovasi (Christensen et al., 2016). Oleh karena itu, banyak organisasi melakukan transformasi digital melalui strategi yang bertahap, mulai dari digitisasi, berpindah ke digitalisasi, hingga akhirnya secara gradual

melakukan transformasi.

Lebih jauh, terdapat beberapa strategi imperatif dalam transformasi digital menurut Verhoef et al. (2021). *Pertama*, suatu organisasi perlu memiliki sumber daya digital seperti gudang data (*data storage*), infrastruktur informasi dan komunikasi, serta peranti keras (*hardware*) dan lunak (*software*) yang memadai. *Kedua*, agilitas atau ketangkasan digital dipahami sebagai kemampuan organisasi untuk secara cepat beradaptasi, merespons perubahan, dan memanfaatkan teknologi digital guna menciptakan nilai publik atau meningkatkan kinerja. Agilitas digital mencakup responsivitas, fleksibilitas, kapabilitas inovasi, serta kemampuan belajar yang baik. Hal ini penting agar organisasi mampu beradaptasi dengan dinamika regulasi dan tuntutan transparansi.

Ketiga, kemampuan jejaring digital (*digital networking capability*) dilihat sebagai suatu sistem atau organisasi untuk menghubungkan dan mengorkestrasi berbagai kelompok pengguna melalui infrastruktur digital yang interoperable, sehingga memungkinkan interaksi terkoordinasi, pertukaran data, dan pengawasan kolektif. *Keempat*, *big data analytics* menekankan kemampuan sistem untuk mengolah dan menganalisis data dalam volume besar, beragam, dan bergerak cepat, guna mengidentifikasi pola, anomali, risiko, serta menghasilkan insight untuk pengambilan keputusan berbasis data. *Kelima*, struktur organisasi. Transformasi digital tidak cukup dilakukan melalui pembaruan teknologi. Ia membutuhkan pembentukan unit yang relatif otonom dari struktur inti birokrasi, serta reposisi fungsi Teknologi

Informasi (TI) dari sekadar organ pendukung menjadi pengorkestrasi nilai digital (*digital value creation orchestrator*).

Di samping persoalan struktural, transformasi digital juga perlu dilihat sebagai aksi kolektif sosial. Transformasi tersebut diletakkan sebagai tindakan bersama yang dilakukan oleh sekelompok aktor, bukan hanya institusi negara, melainkan juga masyarakat hingga organisasi masyarakat sipil untuk mencapai tujuan bersama, terutama dalam konteks perubahan sosial, akuntabilitas, atau pengawasan penggunaan anggaran (Tana et al., 2023). Tana et al. (2023) menawarkan kerangka kerja melalui lensa tindakan kolektif dengan melihat siapa saja yang terlibat, apa yang mau diubah, serta bagaimana mekanisme transformasinya.

Riset ini akan melihat transformasi digital dalam pengelolaan proses bisnis e-Banpol dengan menggunakan dua framework dari Verhoef et al. (2021) dan Tana et al. (2023). Framework dari Verhoef et al. (2021) akan digunakan untuk menjelaskan kebutuhan sumber daya platform e-Banpol dan strategi penerapannya, sehingga desain yang dihasilkan lebih matang. Sementara itu, framework dari Tana et al. (2023) digunakan untuk menjadi dasar adanya legitimasi sosial untuk perubahan institusional dalam e-Banpol yang lebih berpihak, utamanya pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

4. PEMBAHASAN

Bantuan keuangan kepada partai politik merupakan instrumen kebijakan negara untuk memperkuat pelembagaan partai politik serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan politik bagi kader dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan mekanisme pengajuan, verifikasi, penyaluran, penggunaan, pelaporan, dan pemeriksaan bantuan keuangan dari negara yang tertib, akuntabel, dan transparan mulai dari penerapan hak penerima hingga pertanggungjawaban penggunaan dana.

Proses pengajuan hingga pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Secara terperinci, pengaturan mengenai pengajuan, verifikasi, penyaluran, penggunaan, pelaporan, hingga pemeriksaan bantuan keuangan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik serta diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 78 Tahun 2020.

Bantuan keuangan kepada partai politik telah diatur secara normatif dan dilaksanakan secara rutin. Setiap tahapan proses banpol tersebut dirancang untuk

memastikan dana yang bersumber dari keuangan negara digunakan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam penggunaan pendidikan politik dan operasionalisasi sekretariat parpol. Secara rinci, pada bagian pembahasan ini akan dijelaskan mengenai mekanisme tata kelola banpol pada tiap tahapan, evaluasi tata kelola banpol, dan desain sistem e-Banpol ke depan.

4.1 Mekanisme Tata Kelola Banpol Saat Ini

Mekanisme tata kelola banpol merupakan rangkaian proses yang mencakup pengajuan, verifikasi, penyaluran, penggunaan, pelaporan dan pemeriksaan. Setiap tahapan proses banpol dilakukan dengan keterlibatan berbagai aktor kunci, yaitu:

- Tahap pengajuan dilakukan oleh partai politik sebagai penerima bantuan.
- Tahap verifikasi dilakukan oleh instansi pemerintah yang membidangi urusan politik dalam negeri, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) untuk banpol di tingkat pusat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) untuk banpol di tingkat provinsi/kabupaten/kota.
- Tahap penyaluran melibatkan mekanisme perbendaharaan negara melalui Kementerian Keuangan di tingkat pusat dan Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) di tingkat provinsi/kabupaten/kota.

- Tahap pelaporan dan pemeriksaan melibatkan partai politik sebagai pengguna dana dan juga banyak melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan penggunaan banpol sesuai peraturan yang berlaku. Berikut penjelasan mengenai mekanisme proses tahapan banpol yang selama ini sudah dilakukan.

4.1.1 Alur Pengajuan Banpol

Mekanisme pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik merupakan tahap awal dalam siklus pengelolaan bantuan yang menentukan kelancaran proses verifikasi dan penyaluran dana. Tahap ini berfungsi sebagai pintu masuk administratif sekaligus instrumen awal untuk memastikan kepatuhan partai politik terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses pengajuan dimulai setelah penetapan partai politik yang berhak menerima bantuan berdasarkan hasil pemilu terakhir serta penentuan besaran bantuan sesuai dengan formula yang berlaku. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai kewenangannya, akan menyampaikan pemberitahuan resmi kepada partai politik yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Pemberitahuan tersebut memuat informasi mengenai hak atas bantuan, persyaratan administrasi, tata cara pengajuan, serta batas waktu penyampaian permohonan pengajuan.

Selanjutnya, partai politik akan menyampaikan surat permohonan bantuan keuangan secara resmi. Untuk partai politik di tingkat pusat, surat permohonan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Parpol. Surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Polpum Kemendagri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sedangkan parpol di tingkat daerah menyampaikan surat permohonan bantuan keuangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Parpol kepada Gubernur dan/atau Bupati/Wali Kota. Surat itu disertai dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah KemenkumHAM, Ketua KPU Provinsi, dan Kepala Bakesbangpol Provinsi untuk parpol di tingkat provinsi. Untuk partai di tingkat Kabupaten/ Kota, tembusan surat ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Kepala Bakesbangpol Kabupaten/Kota.

Secara umum, dalam Permendagri No. 36 Tahun 2018 disebutkan bahwa dokumen administrasi yang perlu dilengkapi partai politik dalam proses pengajuan bantuan keuangan meliputi:

1. Fotokopi Akta Notaris Pendirian yang memuat AD/ART partai;
2. Fotokopi susunan kepengurusan parpol yang terdaftar dan disahkan oleh Kemenkum dan dilegalisir oleh pejabat Kemenkum;
3. Fotokopi NPWP;

4. Nomor rekening kas umum parpol yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
5. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara hasil pemilu DPR yang dilegalisir oleh Sekjen KPU;
6. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan parpol diprioritaskan untuk pendidikan politik;
7. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBN tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
8. Surat pernyataan ketua partai yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran banpol dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum di atas materai dengan kop surat partai politik.

Dari 8 dokumen tersebut, parpol di level daerah wajib menyertakan dokumen nomor 3 hingga 8 saat mengajukan banpol. Dokumen tersebut disesuaikan dengan kedudukan serta struktur organisasi partai politik di tingkat daerah. Selain itu, parpol di daerah perlu melengkapi dokumen administrasi berupa surat keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah/ Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Politik tingkat

Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah dilegalisir.

Apabila terjadi sengketa kepengurusan di tingkat pusat, di tingkat provinsi, atau di tingkat kabupaten/kota, pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh:

1. Susunan kepengurusan DPP Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM untuk bantuan keuangan yang bersumber dari APBN; atau
2. Susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat daerah provinsi dan di tingkat daerah kabupaten/kota yang disahkan oleh DPP Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM untuk bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.

4.1.2 Alur Verifikasi Banpol Saat Ini

Setelah partai politik melakukan pengajuan administrasi bantuan keuangan, selanjutnya akan dilakukan verifikasi terhadap dokumen administrasi tersebut. Mekanisme verifikasi banpol ini merupakan tahapan pengendalian untuk memastikan bahwa dana publik disalurkan kepada partai yang berhak, dalam jumlah yang tepat, dan sesuai ketentuan regulasi yang berlaku.

Verifikasi dilakukan setelah permohonan pengajuan diterima dan diregistrasi oleh instansi pengelola. Pihak yang melakukan verifikasi kelengkapan administrasi yaitu tim verifikasi yang susunannya dapat dilihat dalam tabel susunan tim verifikasi banpol:

Susunan Tim Verifikasi Banpol

VARIABEL	PARTAI POLITIK DI TINGKAT PUSAT	PARTAI POLITIK DI TINGKAT PROVINSI	PARTAI POLITIK DI TINGKAT KAB/KOTA
Ketua Tim	Dirjen Polpum Kemendagri	Kepala Bakesbangpol Provinsi	Kepala Bakesbangpol Kab/Kota
Anggota Tim	Ditjen Polpum, Inspektorat Jenderal, Biro Hukum Kemendagri, KemenkumHAM, dan KPU	Bakesbangpol Provinsi, Biro Hukum Sekretariat Provinsi, Badan/Dinas/Biro Keuangan Sekretariat Provinsi, Inspektorat Provinsi, Kantor Wilayah KemenkumHAM, dan KPU Provinsi	Bakesbangpol Kab/Kota, Bagian Hukum Sekretariat Kab/Kota, Dinas/Bagian Keuangan Kab/Kota, Inspektorat Kab/Kota, KPU Kab/Kota
Penetapan Pembentukan Tim	Keputusan Menteri Dalam Negeri	Keputusan Gubernur	Keputusan Bupati/Walikota
Biaya Verifikasi	Dibebankan pada APBN	Dibebankan pada APBD Provinsi	Dibebankan pada APBD Kab/Kota

Tabel 2 Susunan Tim Verifikasi Banpol

Sumber: Permendagri 36/2018 diolah penulis, 2026

Pada tahap awal, dilakukan verifikasi administrasi yang berfokus pada pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh partai politik. Pemeriksaan ini mencakup rencana penggunaan banpol yang harus diprioritaskan untuk pendidikan politik dan laporan pertanggungjawaban banpol pada tahun sebelumnya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa subjek penerima bantuan memiliki legitimasi hukum dan memenuhi prasyarat formal untuk diproses. Selanjutnya, akan dilakukan rapat dengan tim verifikasi untuk melakukan pengecekan kembali. Apabila dalam proses verifikasi ditemukan ketidaksesuaian atau kekurangan dokumen, partai politik diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan perbaikan dalam jangka waktu tertentu.

Hasil keseluruhan proses verifikasi dituangkan dalam berita acara yang memerlukan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh BPK sebagai pelengkap dokumen administrasi. Berita acara hasil verifikasi tersebut selanjutnya disampaikan kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Wali Kota dengan melampirkan kelengkapan administrasi permohonan banpol. Dokumen ini menjadi dasar bagi pejabat yang berwenang untuk menetapkan partai politik penerima banpol dan melanjutkan proses ke tahap penyaluran banpol. Dari alur proses ini terlihat bahwa secara rutin Kemendagri dan Bakesbangpol berperan dalam proses verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik.

4.1.3 Alur Penyaluran Banpol

Penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik merupakan tahapan krusial dalam siklus pengelolaan bantuan. Pada fase ini komitmen anggaran negara direalisasikan menjadi transfer dana yang memiliki konsekuensi hukum dan fiskal. Oleh karena itu, penyaluran banpol harus dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh partai politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan BPK pada tahun anggaran berjalan, yang dilaksanakan pada kesempatan pertama. Dalam proses penyaluran banpol, Kemendagri dan Kesbangpol provinsi/kabupaten/kota berperan memfasilitasi penyaluran untuk memastikan konfirmasi pencairan dana sudah dilakukan dan mengatasi kendala yang menyebabkan keterlambatan dalam proses pencairan.

Secara teknis, penyaluran banpol di tingkat pusat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Polpum. Tugasnya yaitu menyampaikan permintaan penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum parpol tingkat pusat kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi. Sedangkan untuk pengajuan penyaluran banpol di provinsi/kabupaten/kota dilakukan oleh pejabat

pengelola keuangan daerah provinsi atas persetujuan gubernur untuk partai politik di provinsi dan pejabat pengelola keuangan daerah kabupaten/kota atas persetujuan bupati/wali kota untuk partai politik di kabupaten/kota. Sama halnya dengan penyaluran untuk partai tingkat pusat, berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi juga wajib dilampirkan sebagai syarat penyaluran banpol untuk partai tingkat daerah.

Selanjutnya, ketua partai politik, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/ kota, menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang telah disalurkan. Jika merujuk pada peraturan pemerintah mengenai banpol, proses penyaluran banpol dilakukan setelah tahap pemeriksaan dari BPK, yaitu tiga bulan setelah laporan pertanggungjawaban penggunaan banpol tahun anggaran sebelumnya diterima oleh BPK. Berdasarkan peraturan yang berlaku, penyaluran banpol di pusat maupun daerah dapat diterima oleh partai politik pada Bulan Mei di tahun berkenaan.

4.1.4 Alur Penggunaan Banpol

Setelah bantuan keuangan kepada partai politik disalurkan, tahapan berikutnya adalah penggunaan dana sesuai peruntukan yang telah ditetapkan dalam regulasi. Penggunaan banpol dimaksudkan untuk penunjang pendidikan politik dan operasional sekretariat parpol.

- **Pendidikan politik**

Dalam Permendagri No. 36 Tahun 2018, penggunaan dana banpol perlu diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik (kader) dan masyarakat. Bentuk kegiatan pendidikan politik yang dimaksud berupa seminar, lokakarya, dialog interaktif, sarasehan, *workshop*, dan kegiatan pertemuan parpol lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi parpol. Jenis-jenis pengeluaran untuk kegiatan pendidikan politik ini meliputi pembayaran honorarium; pembayaran transport kegiatan; akomodasi dan konsumsi; dan pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hak kehidupan berbangsa dan bernegara; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik kehidupan berbangsa dan bernegara; dan meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik ini perlu memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

- **Operasional sekretariat parpol**

Selain digunakan untuk kegiatan pendidikan politik, banpol juga dapat digunakan untuk operasional sekretariat parpol yang berkaitan dengan administrasi umum, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip, serta pemeliharaan peralatan kantor.

- Administrasi umum: Kegiatan berupa keperluan alat tulis kantor; rapat internal sekretariat; perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi parpol; transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat; pengadaan barang inventaris (*furniture*, komputer, mesin fotokopi); sewa kantor; dan honor tenaga administrasi sekretariat parpol yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
- Berlangganan daya dan jasa: kegiatan berupa telepon, internet, dan listrik; air minum sekretariat; jasa pos dan giro; surat menyurat; atau media cetak dan elektronik.
- Pemeliharaan data dan arsip: kegiatan berupa penyimpanan data elektronik; dan/atau penyimpanan data manual.
- Pemeliharaan peralatan kantor: kegiatan berupa pemeliharaan peralatan elektronik

sekretariat; dan/atau pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

Pada tahap ini, parpol wajib memastikan bahwa setiap pengeluaran didasarkan pada perencanaan kegiatan yang jelas, terdokumentasi, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya prioritas penggunaan banpol untuk pendidikan politik. Tidak hanya membelanjakan, pengurus parpol bertanggung jawab melakukan pencatatan keuangan secara tertib melalui sistem pembukuan yang memadai, termasuk mendokumentasikan bukti transaksi dan dokumen pendukung sebagai bagian dari akuntabilitas.

4.1.5 Alur Pelaporan dan Pemeriksaan Banpol

Setelah dana digunakan, parpol wajib menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan banpol. Laporan tersebut dibuat dalam pembukuan dan dilengkapi bukti penerimaan serta pengeluaran dana banpol. Laporan pertanggungjawaban meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja banpol serta rincian realisasi belanja dana banpol per kegiatan.

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran banpol paling lambat disampaikan 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada BPK selaku instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan (disampaikan maksimal pada 31 Januari tahun berikutnya). Parpol yang melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada BPK akan dikenakan sanksi administrasi berupa tidak

diberikan banpol pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.

Setelah diperiksa BPK, parpol wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran banpol secara berkala satu tahun sekali kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota. Laporan pertanggungjawaban banpol juga disampaikan oleh ketua umum parpol di masing-masing tingkatan kepada:

- a. Menteri Dalam Negeri, disampaikan oleh ketua umum parpol di tingkat pusat;
- b. Gubernur, disampaikan oleh ketua parpol di tingkat provinsi;
- c. Bupati atau Walikota, disampaikan oleh ketua parpol di tingkat kabupaten/kota.

Laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan tersebut terbuka untuk diketahui masyarakat.

Selanjutnya, pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban banpol dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. Waktu pemeriksaan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku – paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan LHP disampaikan paling lambat 1 bulan setelah audit berakhir.

Prasyarat LPj Banpol yang dapat diperiksa oleh BPK yaitu, LPj sesuai format Permendagri; rekap penerimaan dan realisasi belanja dalam LPj telah sesuai dengan jumlah rincian penerimaan dan rincian realisasi belanja per-kegiatan serta bukti yang disertakan, baik rekening koran kas umum parpol maupun bukti pertanggungjawaban belanja (SPj); dan bukti pertanggungjawaban harus dapat ditrasir ke rincian realisasi belanja per-kegiatan. Jika prasyarat tersebut sudah terpenuhi, BPK akan melakukan pemeriksaan dengan kriteria tepat rekening, tepat jumlah, tepat SPj, dan tepat prioritas.

BPK akan menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan kedalam empat jenis, yaitu:

1. Sesuai kriteria, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan laporan lengkap;
2. Sesuai kriteria dengan pengecualian (SDP), apabila tidak memenuhi 1-2 kriteria dengan nilai material;
3. Tidak sesuai kriteria (TSK), apabila tidak memenuhi 3-4 kriteria dengan nilai material;
4. Tidak menyatakan kesimpulan (TMK), apabila parpol tidak menyampaikan rekening koran serta LPJ tidak disertai bukti yang lengkap dengan nilai material pada dua jenis pengeluaran.

Namun meski telah ada mekanisme pemeriksaan terhadap penggunaan dana banpol yang dilaporkan parpol, kesimpulan hasil pemeriksaan tersebut belum disertai mekanisme tindak lanjut. Proses tersebut hanya menghasilkan sebuah catatan dari hasil pemeriksaan saja.

4.2 EVALUASI TATA KELOLA BANPOL

Berdasarkan penjelasan mengenai mekanisme dan implementasi tata kelola banpol di Indonesia selama ini, terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi, khususnya berkaitan dengan kelembagaan partai politik, dampak substantif terhadap penguatan parpol, dan efektivitas tata kelola.

Dari sisi kelembagaan partai politik, evaluasi mencakup struktur organisasi parpol, kejelasan pembagian tugas antar pengurus, keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP) pengelolaan keuangan parpol, dan sistem pengendalian internal yang diterapkan. Parpol yang memiliki struktur organisasi jelas, unit keuangan yang profesional, dan mekanisme dokumentasi yang baik cenderung lebih mampu mengelola banpol secara baik. Selain dinamika kegiatan, terdapat variasi kapasitas kelembagaan parpol yang memengaruhi kualitas pengelolaan penggunaan banpol. Parpol dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai dan memiliki pengalaman audit sebelumnya cenderung memiliki sistem pencatatan yang lebih tertib. Sebaliknya, parpol dengan keterbatasan tenaga administrasi pengelola keuangan menghadapi tekanan lebih besar dalam mengalokasikan dan mendokumentasikan penggunaan dana. Variasi kapasitas ini menunjukkan bahwa persoalan penggunaan banpol tidak semata berkaitan dengan kepatuhan norma, tetapi juga menyangkut ketimpangan kemampuan tata

kelola di antara partai dan wilayah¹.

Selama ini, penggunaan dana banpol belum memperhatikan aspek substantif penguatan parpol, khususnya penggunaan dana untuk pendidikan politik. Belum adanya indikator keberhasilan pada kegiatan pendidikan politik menyebabkan laporan mengenai pendidikan politik hanya mencakup volume dan jenis kegiatannya saja. Pendidikan politik yang substantif menuntut sistem kaderisasi yang terstruktur, kurikulum yang jelas, serta evaluasi berbasis hasil. Tanpa hal tersebut, dana banpol berpotensi hanya menjadi belanja rutin partai yang minim dampak jangka panjang bagi demokrasi (Darmawan, 2026).

Selanjutnya, dalam mengukur efektivitas tata kelola banpol diperlukan penilaian terhadap sejauh mana mekanisme yang telah dirancang –mulai dari pengajuan, penyaluran, penggunaan, pelaporan, hingga pemeriksaan– mampu mencapai tujuan kebijakan secara optimal. Dengan kata lain, efektivitas diukur dari keselarasan antara desain kebijakan, implementasi, dan dampak yang dihasilkan. Saat ini, tata kelola banpol hanya berorientasi pada prosedur administratif atau kelengkapan dokumen saja, tanpa mengukur capaian program dan dampaknya. Akibatnya, sistem banpol cenderung formalistik dan belum efektif. Selain itu, efektivitas banpol dapat dinilai melalui ketepatan sasaran

¹ Disampaikan oleh seluruh perwakilan DPD/DPW partai politik peserta FGD yang berjudul | “Pengalaman dan Kebutuhan Partai Politik di tingkat daerah dalam Pelaporan Banpol”. Pertemuan online melalui zoom meeting pada 13 Februari 2026

penggunaan dana, kualitas pengendalian internal parpol, serta transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Karena itu, evaluasi banpol diarahkan pada perbaikan sistemik, termasuk digitalisasi proses dan penguatan standar kinerja, agar banpol benar-benar berkontribusi pada penguatan tata kelola parpol dan peningkatan kualitas demokrasi, bukan sekadar menjadi rutinitas anggaran tahunan.

4.2.1 Evaluasi Tahapan Proses Banpol

Bantuan keuangan kepada partai politik telah diatur secara normatif dan dilaksanakan secara rutin. Namun, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya:

Pengajuan Banpol secara Manual

Tantangan mendasar yaitu terkait proses pengajuan banpol yang masih manual. Mekanisme pengajuan bantuan keuangan cenderung bersifat administratif-prosedural dengan penekanan pada kelengkapan dokumen. Secara normatif, mekanisme pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik telah dirancang melalui tahapan pemberitahuan hak, penyampaian permohonan, pemenuhan dokumen administratif, serta registrasi untuk proses verifikasi. Namun, dalam praktiknya, partai politik, baik di tingkat pusat maupun daerah, masih menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas dan ketepatan waktu pengajuan.

Keterlambatan Penyaluran Banpol

Mekanisme penyaluran banpol pada prinsipnya dilaksanakan setelah proses pengajuan dan verifikasi dinyatakan memenuhi persyaratan penerima. Namun, dalam praktiknya, tahap penyaluran banpol seringkali menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada ketepatan waktu dan kepastian penerimaan banpol, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Adapun kendala yang dihadapi dalam penyaluran banpol yaitu permasalahan teknis rekening dan legalitas kepengurusan. Perubahan rekening partai, ketidaksesuaian nama rekening dengan dokumen resmi, atau sengketa kepengurusan dapat menyebabkan proses pencairan banpol tidak dapat dilakukan sampai persoalan tersebut dapat diselesaikan. Kondisi seperti ini kerap terjadi di tingkat daerah, terutama ketika terjadi dualisme kepengurusan atau pembaruan struktur organisasi yang belum tersinkronisasi secara administratif. Akibat berbagai kendala tersebut, penyaluran banpol seringkali tidak tepat waktu. Persoalan ini memengaruhi perencanaan kegiatan partai politik, khususnya kegiatan pendidikan politik yang membutuhkan kepastian pendanaan.

Persoalan di atas lahir akibat penyaluran banpol yang cenderung diposisikan sebagai proses administratif, sementara evaluasi terhadap dampak penggunaan banpol belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem penyaluran berikutnya. Akibatnya, hubungan antara kualitas penggunaan banpol dan mekanisme penyaluran atau pencairan belum terbangun secara kuat sebagai instrumen insentif kebijakan.

Selanjutnya, adanya kendala dalam sinkronisasi dengan siklus anggaran pemerintah. Proses pencairan banpol bergantung pada ketersediaan anggaran dan tahapan administrasi dalam sistem perbendaharaan. Sebagai contoh, jika terjadi keterlambatan penetapan penerima atau revisi anggaran, maka penyaluran banpol berpotensi ikut tertunda. Di tingkat daerah, potensi keterlambatan penyaluran banpol lebih tinggi dibandingkan di tingkat pusat. Hal ini disebabkan oleh dinamika pembahasan APBD atau perubahan regulasi teknis yang dapat memengaruhi jadwal pencairan banpol.

Selain itu terdapat pula masalah berupa ketiadaan informasi mengenai status pencairan banpol. Informasi yang sangat penting diketahui oleh publik dan parpol ini belum sepenuhnya dapat diakses secara terbuka dan *real time*. Masalah ini berpotensi menimbulkan persepsi ketidakpastian atau ketidaksetaraan perlakuan antar parpol.

4.2.2 Evaluasi Tahap Penggunaan Banpol

Terdapat empat masalah dalam tahap penggunaan banpol, yaitu:

- Ketentuan Normatif Penggunaan dan Masalah “Prioritas” sebagai Norma yang Tidak Operasional

Kerangka normatif penggunaan banpol membagi belanja ke dalam dua kategori besar, yaitu pendidikan politik dan operasional sekretariat. Secara konseptual, pembagian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa dana publik tidak semata

menopang keberlangsungan organisasi, tetapi mendorong fungsi pendidikan politik partai kepada masyarakat. Namun demikian, norma mengenai “prioritas” pendidikan politik tidak dirumuskan secara operasional, baik dalam bentuk indikator kinerja, maupun batasan kuantitatif yang tegas. Bahkan, regulasi juga tidak mendefinisikan pendidikan politik. Menurut Kemendagri, ketidakjelasan ini menyebabkan ruang tafsir yang luas antara partai, pemerintah daerah, dan auditor dalam menilai kepatuhan penggunaan².

Dalam forum diskusi bersama para pemangku kepentingan yang juga dihadiri BPK, Kemendagri, dan Kesbangpol DKI Jakarta muncul perdebatan mengenai makna “prioritas”. Salah satu pokok perdebatan misalnya apakah prioritas harus diartikan sebagai persentase minimal tertentu, seperti pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang menyebutkan bahwa 60% dana banpol dialokasikan untuk pendidikan politik dan 40% untuk operasional atau sekadar orientasi kebijakan tanpa ukuran numerik³. Ketiadaan definisi operasional tersebut berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan menimbulkan potensi perbedaan penilaian dalam pemeriksaan. Di satu sisi, partai membutuhkan fleksibilitas dalam mengelola kegiatan yang dinamis dan

² Disampaikan oleh perwakilan Kemendagri dalam FGD yang berjudul “Praktik Pelaporan dan Tantangan Teknis Tata Kelola e-Banpol. Jakarta. 30 Januari 2026.

³ *ibid.*

kontekstual. Di sisi lain, auditor memerlukan ukuran yang terukur untuk menentukan apakah suatu penggunaan telah memenuhi asas prioritas sebagaimana dimaksud dalam regulasi.

- Titik Rawan Penggunaan yang Memicu Temuan Audit

Sejumlah titik rawan penggunaan banpol kerap menjadi temuan pemeriksaan BPK. Salah satunya adalah pengadaan barang operasional di luar inventaris standar yang sulit diklasifikasikan secara jelas sebagai kebutuhan sekretariat atau kegiatan pendidikan politik. Selain itu, belanja untuk media dan dokumentasi seringkali berada pada area abu-abu antara fungsi komunikasi internal dan aktivitas pendidikan politik kepada publik. Ketidakjelasan kategorisasi ini meningkatkan risiko koreksi administratif pada tahap audit⁴.

Titik rawan lain berkaitan dengan kecenderungan memilih skema belanja yang dianggap lebih mudah dipertanggungjawabkan secara administratif, meskipun tidak selalu mencerminkan kebutuhan substantif partai⁵. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara fleksibilitas substantif dan kepastian

⁴ Disampaikan oleh perwakilan BPK RI dalam FGD yang berjudul “Pengalaman dan Kebutuhan Partai Politik di Pusat dalam Pelaporan Banpol”. Jakarta. 9 Februari 2026.

⁵ Disampaikan oleh perwakilan DPP PKS dalam FGD yang berjudul “Pengalaman dan Kebutuhan Partai Politik di Pusat dalam Pelaporan Banpol”. Jakarta. 9 Februari 2026.

administrasi. Tanpa pedoman klasifikasi yang jelas, auditor akan menilai berdasarkan standar kehati-hatian, sementara partai beroperasi dengan interpretasi yang berbeda.

- Kebutuhan Standardisasi Nomenklatur dan Bukti sebagai Fondasi Reformasi Sistem

Evaluasi atas praktik penggunaan menunjukkan kebutuhan mendesak akan standardisasi klasifikasi belanja banpol secara nasional. Ketiadaan bagan akun (*chart of accounts*) khusus banpol menyebabkan setiap daerah berpotensi menerapkan struktur pelaporan yang berbeda. Problem ini pada akhirnya menyulitkan proses konsolidasi dan audit. Standardisasi klasifikasi bukan dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak partai, melainkan untuk memberikan kepastian hukum dan keseragaman interpretasi. Dengan klasifikasi yang jelas, sistem digital dapat dibangun berbasis validasi otomatis terhadap jenis dan batas penggunaan⁶.

Selain klasifikasi, diperlukan pula pedoman bukti pertanggungjawaban (*evidence rulebook*) yang terstruktur untuk setiap jenis belanja. Pedoman tersebut harus menjelaskan secara rinci dokumen minimum yang diperlukan agar suatu transaksi dinyatakan layak secara administratif dan substantif⁷. Tanpa standar bukti yang jelas,

⁶ *ibid.*

⁷ *ibid.*

perdebatan mengenai kelayakan pendidikan politik akan terus berulang pada tahap audit. Reformasi penggunaan banpol dengan demikian tidak dapat dilepaskan dari pembangunan tata kelola yang mendahului digitalisasi, karena sistem hanya dapat bekerja efektif jika nomenklatur yang mendasarinya telah tersedia dan terukur.

- **Dinamika Implementasi Penggunaan Banpol dan Variasi Kapasitas Kelembagaan**

Implementasi penggunaan banpol di lapangan menunjukkan dinamika yang tidak sepenuhnya dapat dipetakan melalui perencanaan awal tahun anggaran. Masalah ini diakui oleh banyak perwakilan partai politik. Penyebabnya, selama ini agenda politik partai bersifat responsif terhadap perkembangan isu, kebutuhan konsolidasi internal, maupun momentum politik yang muncul secara tidak terduga⁸. Kondisi ini menuntut fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran, yang sering kali tidak sepenuhnya tercermin dalam dokumen rencana penggunaan awal. Ketidaksinkronan antara rencana dan realisasi penggunaan tersebut kemudian berimplikasi pada kebutuhan penyesuaian administratif dalam tahap pelaporan.

⁸ Disampaikan oleh perwakilan DPP Partai Demokrat dalam FGD yang berjudul “Pengalaman dan Kebutuhan Partai Politik di Pusat dalam Pelaporan Banpol”. Jakarta. 9 Februari 2026.

4.2.3 Evaluasi Tahap Pelaporan Banpol

- Struktur dan Praktik Alur Pelaporan Banpol

Secara formal, pelaporan banpol menempatkan partai politik sebagai penyusun LPJ dan BPK sebagai pemeriksa. Struktur ini menunjukkan bahwa LPJ merupakan instrumen akuntabilitas vertikal atas penggunaan dana publik, bukan sekadar laporan internal organisasi. Dalam praktiknya, partai menyerahkan laporan kepada BPK yang kemudian hasil laporan pemeriksaan tersebut akan disampaikan parpol kepada pemerintah/ pemerintah daerah. Dengan demikian, pelaporan berfungsi sebagai penghubung antara penggunaan dana dan pengujian kepatuhan terhadap norma pengelolaan keuangan negara.

Namun demikian, alur tersebut belum sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme tata kelola yang terintegrasi. Tidak jarang peran pemerintah daerah atau Bakesbangpol terbatas pada penerimaan administratif, tanpa rewiu substantif sebelum laporan diaudit⁹. Ketiadaan fungsi pra pemeriksaan menyebabkan koreksi administratif baru muncul dalam LHP, sehingga pembinaan tidak berlangsung secara preventif. Selain itu, pola penyusunan LPJ yang masih

⁹ Disampaikan oleh perwakilan BPK dalam FGD yang berjudul “Pengalaman dan Kebutuhan Partai Politik di Pusat dalam Pelaporan Banpol”. Jakarta. 9 Februari 2026.

bersifat *ex-post* memperkuat persepsi bahwa pelaporan adalah beban akhir tahun, bukan bagian inheren dari sistem pencatatan keuangan yang berjalan sepanjang periode anggaran.

- Tantangan Struktural dalam Pelaporan Banpol

Evaluasi lapangan menunjukkan bahwa salah satu sumber persoalan pelaporan terletak pada karakter transaksi operasional yang bernilai kecil dan berulang. Transaksi dalam satuan ratusan, puluhan, atau bahkan satuan rupiah seringkali menghasilkan angka yang tidak bulat ketika diakumulasi dalam satu kegiatan. Ketika angka-angka tersebut direkap dalam laporan yang berbasis pagu anggaran yang dibulatkan, muncul selisih kecil yang dianggap sebagai ketidaksesuaian administratif¹⁰. Meskipun nilainya tidak material, perbedaan ini dapat memicu koreksi dalam tahap pemeriksaan karena sistem tidak menyediakan mekanisme pembulatan yang terstandar.

- Standar LPJ Ideal sebagai Baseline Reformasi

Dari perspektif pemeriksaan, LPJ yang ideal harus memenuhi prinsip transparansi, kesesuaian verifikasi, dan keterujian secara audit. Struktur laporan yang sistematis, mulai dari ringkasan eksekutif hingga rincian penerimaan dan

¹⁰ Disampaikan oleh perwakilan DPP PKS dalam FGD yang berjudul “Pengalaman dan Kebutuhan Partai Politik di Pusat dalam Pelaporan Banpol”. Jakarta. 9 Februari 2026.

penggunaan menjadi fondasi untuk memastikan keterbacaan laporan. Laporan harus menampilkan informasi mengenai total dana diterima, total dana digunakan, proporsi penggunaan untuk pendidikan politik dan operasionalisasi sekretariat, serta saldo akhir. Karakteristik LPJ yang auditable tidak hanya menyangkut format, tetapi juga kualitas bukti yang dilampirkan. Bukti transaksi harus sah secara hukum, relevan dengan jenis kegiatan, dan dapat diverifikasi secara independen.

- Kesenjangan antara Standar Ideal dan Praktik Lapangan

Evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan antara standar LPJ ideal dan praktik pelaporan yang berjalan saat ini. Beberapa laporan masih menunjukkan masalah berupa bukti yang tidak sah atau tidak lengkap, format lampiran yang tidak seragam, serta ketiadaan dokumen pendukung, seperti rekening koran yang memadai. Ketidakterpaduan ini menyulitkan auditor dalam memastikan prinsip tepat rekening dan tepat jumlah. Pada titik inilah pelaporan administratif menjadi bersinggungan langsung dengan risiko temuan audit.

Masalah lain yang signifikan adalah kaburnya definisi bukti untuk kegiatan pendidikan politik. Tidak adanya pedoman bukti yang terstruktur menyebabkan partai dan auditor memiliki tafsir yang berbeda mengenai kelayakan suatu kegiatan. Akibatnya, kegiatan yang secara substantif dianggap sah oleh partai dapat dipersoalkan dari sisi kelengkapan administrasi. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa reformasi pelaporan tidak dapat berhenti pada digitalisasi format, tetapi harus mencakup standarisasi norma dan bukti yang jelas sebagai dasar sistem yang terintegrasi.

4.2.4 Evaluasi Tahap Pemeriksaan Banpol

- Mandat Pemeriksaan dan Kesenjangan Fungsi Asistensi Administratif

Secara normatif, pemeriksaan atas banpol merupakan bagian dari audit yang dilaksanakan oleh BPK sebagai auditor negara. Dalam struktur ini, pemerintah melalui Kemendagri dan Kesbangpol berposisi sebagai entitas yang menyalurkan dan memfasilitasi, sementara partai politik adalah pengguna dana publik yang wajib mempertanggungjawabkan penggunaannya. Idealnya, fungsi fasilitasi dan asistensi administratif berada pada pemerintah sebelum laporan memasuki tahap pemeriksaan. Dengan desain demikian, BPK seharusnya memeriksa

kepatuhan substantif, bukan menyelesaikan kekurangan administratif dasar.

Namun dalam praktiknya, laporan yang belum sepenuhnya lengkap atau masih memiliki inkonsistensi administratif tetap diteruskan ke tahap audit, sehingga koreksi teknis menjadi temuan BPK¹¹. Kondisi ini menggeser beban pembinaan dari pemerintah kepada auditor, padahal pemeriksaan bukanlah forum utama untuk memperbaiki administrasi dasar. Akibatnya, temuan yang seharusnya dapat diselesaikan secara administratif di tingkat pembina menjadi tercatat dalam LHP sebagai catatan kepatuhan.

Kesenjangan fungsi tersebut juga berdampak pada dinamika komunikasi selama proses audit. Dalam beberapa kasus, BPK masih harus berinteraksi atau mengklarifikasi langsung kepada partai politik terkait kekurangan dokumen atau penjelasan teknis. Praktik ini menimbulkan dilema etik pemeriksaan karena auditor idealnya menjaga jarak dari objek yang diperiksa dan tidak mengambil alih fungsi pembinaan. Dalam desain tata kelola yang baik, komunikasi administratif seharusnya difasilitasi oleh Kesbangpol atau

¹¹Disampaikan oleh perwakilan BPK dalam FGD yang berjudul “Pengalaman dan Kebutuhan Partai Politik di Pusat dalam Pelaporan Banpol”. Jakarta. 9 Februari 2026.

Kemendagri sebagai pembina, bukan oleh auditor¹².

- Timeline Pemeriksaan dan Risiko Keterlambatan

Dalam praktik berjalan, siklus pemeriksaan dimulai dengan penyampaian LPJ setelah akhir tahun anggaran dan dilanjutkan dengan proses audit yang berlangsung hingga diterbitkannya LHP. Struktur waktu ini dirancang agar BPK memiliki ruang yang cukup untuk melakukan pengujian atas kelengkapan administrasi, ketepatan penggunaan, serta kesesuaian dengan regulasi. Namun dalam kenyataannya, banyak partai menyusun LPJ secara *ex-post* tanpa pencatatan berkelanjutan sepanjang tahun. Penyusunan laporan yang baru akan disusun mendekati tenggat waktu pelaporan ini sering kali menyebabkan belum lengkap secara administratif. Problem yang sering muncul, sebagai contoh, yaitu bukti pengeluaran yang hilang atau tidak bisa dilampirkan. Pola ini berimplikasi langsung terhadap kepastian waktu penerbitan LHP dan tindak lanjutnya, bahkan hingga menghambat proses penyaluran di tahun berikutnya.

¹² *ibid.*

4.3 AKAR MASALAH DAN KEBUTUHAN DESAIN E-BANPOL

4.3.1 Akar Masalah dan Kebutuhan Integrasi Sistem

Berdasarkan evaluasi tahap penggunaan, pelaporan, dan pemeriksaan, persoalan tata kelola banpol terdeteksi tidak berdiri pada level teknis semata. Persoalan ini berakar pada desain sistem yang belum tersistematisasi dan terintegrasi. Akar masalah utama terletak pada ketiadaan standardisasi nasional yang operasional, belum optimalnya fungsi asistensi administratif pemerintah, serta pola pelaporan yang masih *ex-post*. Ketiga faktor ini menghasilkan siklus administratif yang reaktif dan korektif, bukan preventif. Akibatnya, audit menjadi arena koreksi administratif yang seharusnya dapat diselesaikan di tahap sebelumnya.

Manifestasi dari akar masalah tersebut tampak dalam bentuk temuan administratif berulang, perbedaan tafsir antar daerah, dan ketidakpastian klasifikasi penggunaan dana. Ketidakterpaduan standar bukti dan klasifikasi akun menyebabkan partai menghadapi risiko koreksi meskipun kegiatan telah dilaksanakan secara substantif. Pada saat yang sama, beban audit menjadi relatif besar dibandingkan dengan nilai dana yang diperiksa, karena auditor harus menelusuri kembali inkonsistensi administratif dasar. Dampak sistemiknya adalah rendahnya efisiensi tata kelola serta persepsi bahwa akuntabilitas banpol lebih bersifat prosedural daripada

substentif.

Hal ini juga memperlihatkan bahwa keterlambatan dan ketidakteraturan pelaporan bukan hanya persoalan disiplin partai, tetapi konsekuensi dari tidak adanya sistem pencatatan berkelanjutan. Ketika laporan disusun pada akhir tahun tanpa monitoring sepanjang periode berjalan, kesalahan administratif menjadi akumulatif dan sulit diperbaiki dalam waktu singkat. Situasi tersebut menempatkan partai, pemerintah, dan auditor dalam posisi defensif pada setiap akhir tahun anggaran. Oleh karena itu, reformasi harus diarahkan pada perubahan arsitektur tata kelola, bukan sekadar pengetatan sanksi atau penambahan format laporan.

4.3.2 Kebutuhan Desain Sistem Berbasis Integrasi dan Pencegahan Dini

Sistem e-Banpol hadir untuk menjawab problem pengelolaan hingga pertanggungjawaban banpol yang berkelanjutan. Agar efektif, desain e-Banpol perlu diarahkan pada integrasi proses sejak tahap penggunaan hingga pemeriksaan agar akuntabilitas tidak lagi bersifat korektif. Sistem harus mendorong pencatatan real-time dan menyediakan validasi otomatis atas kelengkapan bukti, konsistensi klasifikasi, serta kesesuaian proporsi penggunaan dana. Dalam konteks pendanaan partai politik, pendekatan sistemik berbasis pencegahan juga dipandang sebagai instrumen kunci untuk memperkuat transparansi dan integritas partai (International IDEA, 2014).

Selain itu, sistem perlu menyediakan standar klasifikasi belanja dan pedoman bukti yang seragam secara nasional guna menghindari perbedaan tafsir antar partai politik baik di pusat maupun di daerah daerah. Standardisasi merupakan prasyarat konsistensi pengawasan dalam pembiayaan partai politik dan menjadi elemen penting dalam desain regulasi keuangan politik modern (IFES, 2021). Validasi digital yang terintegrasi memungkinkan percepatan pemeriksaan tanpa mengurangi kualitas pengujian kepatuhan. Kajian mengenai pelembagaan partai politik juga menegaskan bahwa sistem keuangan yang terdokumentasi dan terstruktur merupakan fondasi bagi integritas organisasi partai (BRIN, 2023).

Penguatan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan banpol melalui e-Banpol juga harus menguatkan akses publik terhadap informasi banpol. Transparansi untuk publik perlu dirancang secara bertahap dan proporsional terhadap tahapan audit. Informasi agregat dapat dibuka sejak laporan diajukan, sedangkan hasil audit dan progres tindak lanjut ditampilkan setelah LHP terbit, sesuai prinsip keterbukaan informasi publik. Model transparansi bertahap ini juga direkomendasikan dalam praktik pengelolaan pembiayaan partai untuk menjaga keseimbangan antara akuntabilitas dan kehati-hatian pemeriksaan (International IDEA, 2014). Dengan desain demikian, e-Banpol tidak hanya menyederhanakan pelaporan, tetapi memperkuat akuntabilitas administratif dan sosial secara simultan.

Hal ini juga sejalan dengan semangat menghadirkan partai yang akuntabel dan terpercaya. Terlebih partai juga

merupakan badan publik yang terikat pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pasal 15 huruf d UU tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa pengelolaan dan penggunaan dana APBN dan APBD untuk partai politik wajib disediakan oleh partai kepada publik. Selain mengenai komitmen atau kemauan partai untuk terbuka, problem dari sulitnya akses publik terhadap informasi tersebut adalah ketiadaan sistem yang memfasilitasi partai untuk menyediakan informasi keuangan kepada publik. Realisasi keterbukaan pengelolaan banpol kepada publik ini juga akan menjadi pintu awal yang penting dalam mewujudkan keterbukaan keuangan partai dari sumber lain, yaitu iuran anggota dan sumbangan pihak ketiga.

4.3.3 Ekspektasi Parpol terhadap Sistem Banpol secara Elektronik

Berdasarkan hasil diskusi dengan partai politik mengenai tata kelola banpol, digitalisasi pelaporan pada prinsipnya diterima, tetapi dengan sejumlah prasyarat yang perlu dipenuhi. Partai menginginkan sistem yang sederhana, mudah digunakan, dan tidak menambah lapisan birokrasi baru. Partai juga menekankan pentingnya masa transisi dan pendampingan teknis dalam penerapan sistem baru. Ketersediaan bimbingan teknis, tutorial, dan *helpdesk* dipandang sebagai prasyarat untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak justru memperbesar beban administratif¹³. Stabilitas *server* dan

¹³ Disampaikan oleh seluruh perwakilan DPD/DPW partai politik peserta FGD yang berjudul I "Pengalaman dan Kebutuhan Partai Politik di tingkat daerah

keamanan sistem juga menjadi perhatian, karena gangguan teknis dapat berdampak langsung pada tenggat waktu pelaporan¹⁴.

Partai juga menghendaki agar sistem digital tidak bersifat kaku terhadap dinamika kegiatan politik yang dinamis. Fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian atau koreksi administratif dalam batas tertentu dipandang sebagai kebutuhan praktis. Oleh karena itu, e-Banpol diharapkan tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga instrumen pembinaan yang memungkinkan perbaikan sebelum memasuki tahap pemeriksaan.


4.4 RELASI BANPOL DENGAN SIPP DAN STRANAS PENCEGAHAN KORUPSI

Evaluasi tata kelola Banpol di atas menunjukkan realitas tata kelola partai politik di Indonesia masih diwarnai pelbagai persoalan fundamental yang berdampak langsung terhadap kualitas demokrasi. Rendahnya bantuan pembiayaan oleh negara, minimnya budaya transparansi dan akuntabilitas, serta tidak optimalnya iuran anggota bermuara pada ketergantungan pendanaan partai melalui sumber privat yang rawan konflik kepentingan (Transparency International, 2022).

dalam Pelaporan Banpol". Pertemuan online melalui zoom meeting pada 13 Februari 2026.

¹⁴ Disampaikan oleh perwakilan Partai PDIP dalam FGD yang berjudul "Pengalaman dan Kebutuhan Partai Politik di Pusat dalam Pelaporan Banpol". Jakarta. 9 Februari 2026.

Salah satu aspek, yang selalu menjadi permasalahan adalah realitas bahwa bantuan negara yang kecil menyebabkan partai "mencari penghidupan" dari cara yang tertutup (sektor privat). Kesenjangan ini mendorong ketergantungan pada dana privat, yang kemudian memunculkan konflik kepentingan hingga korupsi. *Political-driven corruption* dalam konteks ini bukan semata perilaku individual, tetapi konsekuensi struktural dari desain pendanaan yang rapuh. Menurut pandangan Vedi R Hadiz dan Richard Robison, dalam jangka panjang, ketergantungan tersebut dapat berkembang menjadi oligarkisasi partai dan distorsi kebijakan publik (Hadiz & Robison, 2013).



Gambar 2: Skema Kausal Struktur Pendanaan dan Korupsi Politik
 Sumber: (Zarghami, 2024)

Gambar 1 di atas menunjukkan kaitan antara rapuhnya akuntabilitas tata kelola partai dapat memicu intervensi politik terhadap proses kontrak pemerintahan dalam rangka perburuan rente. Dalam perspektif *principal-agent*, partai sebagai *agent* berpotensi lebih responsif terhadap penyandang dana dibanding konstituen (OECD, 2016). Pada tahap lanjut, konflik kepentingan tersebut berkembang menjadi distorsi kebijakan bahkan *state capture* (World Bank, 2000).

Melalui peningkatan dana banpol dari negara kepada partai politik, harapan utamanya adalah ruang transparansi dan akuntabilitas dapat lebih terbuka lebar. Hal itu dikarenakan adanya hubungan kausalitas antara penggunaan uang negara dengan penguatan kontrol publik terhadap entitas yang menggunakannya. Pada titik tertentu, keberhasilan untuk membuka akses terhadap ruang transparansi dan akuntabilitas dianggap dapat menekan potensi korupsi di internal partai. Oleh karenanya, komitmen peningkatan banpol adalah instrumen kebijakan yang sering disuarakan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Akan tetapi, harus disadari pula bahwa tata kelola yang baik ibaratkan sebuah pintu masuk, yang menjadi faktor “kecil” yang penting namun tidak menentukan potensi korupsi secara keseluruhan. Sehingga, ruang transparansi dan akuntabilitas itu tetap perlu didukung dengan iklim demokrasi internal yang mumpuni, termasuk pada proses rekrutmen dan pendidikan politik kader partai.

Dalam perspektif teori pendanaan publik dan tata kelola partai politik modern, pembiayaan partai oleh

negara dinilai berbanding lurus dengan akuntabilitas partai politik dalam pengelolaan kelembagaannya. Bahkan, dalam kajian OECD hal tersebut disebut dapat mencegah terjadinya korupsi politik dalam pemerintahan, termasuk korupsi terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah (OECD, 2016). Namun menjadi pertanyaan tersendiri pula terkait upaya apa yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu. Apakah menaikkan bantuan negara untuk menumbuhkan budaya transparansi dan akuntabilitas, atau menciptakan ekosistem integritas untuk menaikkan bantuan negara?

Kedua proses itu rasanya tidak dapat dilakukan terpisah, melainkan harus secara bersamaan. Sebab penting untuk disadari bahwa partai politik bukan hanya entitas normatif, melainkan organisasi yang membutuhkan sumber daya. Kegiatan pendidikan politik, kaderisasi, konsolidasi organisasi, hingga partisipasi dalam pemilu memerlukan pembiayaan yang stabil. Ketika struktur pendanaan tidak memadai, partai menghadapi tekanan untuk mencari sumber dana alternatif yang dalam praktiknya berisiko tinggi. Namun tetap penting dicatat peningkatan Banpol tanpa reformasi integritas berpotensi menimbulkan moral hazard. Oleh karena itu, diperlukan sistem audit independen, transparansi digital, serta mekanisme sanksi yang jelas, sebelum meningkatkan dana banpol.

Pada kajian terdahulu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang sekarang menjadi BRIN juga mendorong hal yang sama. Rekomendasi untuk menaikkan pendanaan banpol

menjadi salah satu rekomendasi dari kajian yang telah dilakukan sejak tahun 2013 (KPK & LIPI, 2017). Bagi KPK dan LIPI saat itu, peningkatan bantuan negara tidak hanya sebatas penambahan jumlah saja, melainkan juga harus diikuti perbaikan tata kelola partai politik secara lebih demokratis. Upaya tersebut dirancang melalui pembentukan sebuah ekosistem integritas partai yang dinamai Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).

Sejak kurun 2013-2018, KPK dan LIPI mengembangkan SIPP untuk menilai dan mengupayakan terbentuknya partai politik yang berintegritas di Indonesia. SIPP merupakan seperangkat kebijakan yang berisi indikator standar, langkah strategis, dan mekanisme tata kelola partai politik (KPK & LIPI, 2018). Sistem ini berisi lima komponen integritas bagi partai politik, yaitu (1) Kode Etik; (2) Demokrasi Internal Partai; (3) Kaderisasi; (4) Rekrutmen; dan (5) Keuangan Partai Politik. Kelima komponen itu kemudian diturunkan menjadi sejumlah variabel dan indikator penilaian untuk mengukur tingkat integritas sebuah partai.



Gambar 3: 5 Komponen dan 19 Variabel SIPP
 Sumber: (KPK & LIPI, 2017)

Salah satu komponen yang menjadi standarisasi integritas partai di dalam SIPP berkaitan dengan keuangan partai politik. Komponen ini mencakup sumber keuangan partai, pemanfaatan dana, dan tata kelola keuangan partai. Dalam kerangka tersebut, SIPP menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses tata kelola keuangan partai. Tentu tidak hanya terhadap dana yang diberikan oleh negara, melainkan juga yang berasal dari sumber lainnya. Pada bagian inilah upaya peningkatan banpol menjadi salah satu upaya untuk mencapai "integritas" yang dimaksud. Selain itu, dalam kajian yang sama, juga disampaikan bahwa pemberian dana negara kepada partai haruslah berkonsekuensi pada keterbukaan partai kepada publik, khususnya dalam hal keuangan.

Dalam kajian SIPP yang dilakukan oleh KPK dan LIPI, terdapat 10 indikator utama yang digunakan untuk menilai komponen keuangan partai yang transparan dan akuntabel. Kesepuluh indikator tersebut antara lain (KPK & LIPI, 2018):

1. Sumber pendanaan partai politik
2. Persentase kontribusi sumber pendanaan parpol terbesar
3. Iuran anggota, pengurus, dan pejabat publik
4. Penggunaan anggaran partai
5. Keberadaan sistem keuangan parpol dan akuntansi
6. Keberadaan sistem akuntabilitas dan transparansi iuran anggota
7. Implementasi sistem akuntabilitas dan transparansi iuran anggota
8. Keberadaan standar pelaporan keuangan yang baku, transparan dan akuntabel
9. Keberadaan SOP verifikasi penyimpangan keuangan
10. Keberadaan unit pengawasan internal keuangan partai

Indikator yang disusun oleh KPK dan LIPI sejatinya merupakan turunan dari amanat yang telah diatur di dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dalam regulasi tersebut terdapat kewajiban bagi partai untuk diaudit dan melakukan pengumuman laporan keuangan kepada publik (KPK & LIPI, 2018).

Untuk mencapai tata kelola keuangan partai politik yang baik, KPK dan LIPI menyampaikan 5 hal yang harus didorong (KPK & LIPI, 2018):


1. Partai harus membangun sistem keuangan yang transparan, akuntabel dan dapat diakses oleh publik secara luas;
2. Perlu adanya peningkatan pendanaan parpol untuk digunakan sebagai biaya operasional dan alokasi prioritas bagi program rekrutmen dan kaderisasi, pelaksanaan pendidikan politik, dan pembenahan kelembagaan serta tata kelola keuangan partai;
3. Partai harus membangun mekanisme pengawasan (audit internal) penggunaan dana internal partai guna mencegah penyalahgunaan keuangan partai atau ketergantungan partai pada segelintir orang;
4. Perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan dana partai.
5. Upaya bertahap untuk menciptakan sistem kemandirian keuangan partai untuk tumbuhnya partai-partai yang kuat secara finansial kelembagaan.

Pasca dikenalkannya SIPP pada tahun 2018, sistem ini menjadi salah satu program kerja utama yang dijalankan oleh sekretariat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Sayangnya, hingga saat ini SIPP belum memiliki dasar hukum yang mengikat partai, sehingga pelaksanaannya masih sebatas kajian rutin, tanpa konsekuensi apapun. Pada 2024, komponen dan sistem penilaian di dalam SIPP kemudian diwujudkan dalam

sebuah instrumen pengukuran yang dinamai Indeks Integritas Partai Politik (IIPP). Hasilnya, berdasarkan data penilaian tahun 2024 pada komponen keuangan partai, rata-rata partai politik di Indonesia mendapatkan nilai 61.42 yang berada pada kategori "berintegritas sedang". Sementara pada tahun 2025, nilai tersebut turun menjadi 44.50 yang berada pada kategori "kurang berintegritas" (Gisella, 2026).

Jika ditelisik, salah satu faktor yang turut membawa dampak pada rendahnya nilai integritas partai pada komponen keuangan adalah ketiadaan tindak lanjut yang nyata terhadap lima dorongan perbaikan yang telah disampaikan sebelumnya. Hal ini terutama berkaitan dengan sistem keuangan yang transparan, akuntabel dan dapat diakses oleh publik secara luas. Pada titik inilah terdapat relasi yang amat dekat antara upaya membangun sistem informasi elektronik bantuan pendanaan partai politik (e-Banpol) dengan tujuan SIPP maupun IIPP. Sistem e-Banpol nantinya akan mengintegrasikan tiga nilai utama dalam pengelolaan keuangan partai politik, yaitu etik, transparansi, dan akuntabilitas partai politik.

Tiga Nilai Dasar Pengelolaan Banpol



Gambar 4: Tiga nilai dasar pengelolaan banpol

Untuk itu, sistem e-Banpol harus dirancang dengan berpijak pada kerangka pikir SIPP yang telah dimatangkan oleh KPK dan LIPI. Rancangan tersebut selanjutnya dituangkan dalam sebuah kerangka regulasi. Tujuannya agar setiap variabel dan indikator yang digunakan dalam SIPP dapat menjadi pedoman yang kuat bagi partai politik dan memiliki dasar hukum yang pasti. Integrasi sistem e-Banpol dengan SIPP juga dapat dirancang melalui model *conditional funding*. Artinya, bantuan negara diberikan berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap indikator

integritas dan penilaian IIPP setiap partai yang berbentuk insentif pendanaan dari negara kepada partai politik. Selain itu, independensi pengawas dan partisipasi masyarakat sipil menjadi faktor penting untuk mencegah *administrative capture* (World Bank, 2000).

5. USULAN DESAIN SISTEM E-BANPOL

5.1. Prinsip dasar Desain Sistem e-Banpol

e-Banpol dirancang bukan sekadar sebagai aplikasi pelaporan, melainkan sebagai instrumen kebijakan yang bertujuan memperkuat tata Kelola bantuan keuangan partai secara *end-to-end*. Sistem ini diposisikan sebagai tulang punggung tata kelola digital lintas lembaga dalam siklus pengelolaan banpol, mulai dari pengajuan hingga pelaporan dan pemeriksaan, dalam kerangka Satu Data Banpol. Dengan desain ini, e-Banpol tidak hanya memindahkan proses manual ke format digital, tetapi merestrukturisasi bagaimana keuangan partai disalurkan, dimonitor, diaudit, dan dipertanggungjawabkan.

Desain e-Banpol disusun sebagai respons terhadap temuan evaluasi pada tahap penggunaan, pelaporan, dan pemeriksaan. Reformasi yang diusulkan tidak terbatas pada digitalisasi prosedur yang sudah ada, melainkan pada perancangan ulang siklus tata kelola secara menyeluruh. Setiap tahapan pengelolaan dana banpol ditempatkan dalam satu sistem yang terintegrasi dan terdokumentasi sejak awal periode anggaran. Dengan pendekatan ini, e-Banpol berfungsi sebagai instrumen pembentuk disiplin administrasi dan penguat akuntabilitas publik.

Secara konseptual, e-Banpol berada pada dua level reformasi sekaligus. Pada level pertama, ia merupakan reformasi transparansi keuangan partai, dengan beberapa target utama seperti peningkatan standar laporan, penguatan *audit traceability*, perluasan visibilitas publik, serta pembentukan mekanisme insentif berbasis kepatuhan. Pada level kedua, e-Banpol berpotensi menjadi infrastruktur demokrasi digital, yang mengurangi asimetri informasi antara negara dan masyarakat serta membuka ruang pengawasan publik yang lebih sistematis. Dengan kata lain, e-Banpol tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi sebagai infrastruktur akuntabilitas.

Desain sistem e-Banpol dibangun di atas tiga lapisan prinsip, yakni normatif, tata Kelola, dan arsitektur teknis. *Pertama*, prinsip normatif menekankan fondasi demokratis dari sistem. Transparansi diwujudkan melalui penyediaan data yang terstruktur dan dapat diakses sesuai tingkat kewenangan. Akuntabilitas dijamin melalui jejak audit digital pada setiap tahapan proses. Proporsionalitas memastikan beban pelaporan disesuaikan dengan besaran dana dan tingkat risiko, sehingga tidak menciptakan beban administratif berlebihan. Seluruh desain diarahkan untuk mengurangi asimetri informasi dan memperkuat legitimasi kebijakan Banpol.

Kedua, prinsip tata kelola memastikan bahwa sistem berfungsi sebagai instrumen regulasi yang efektif. Dalam kerangka ini, pendekatan *auditability by design* menempatkan validasi otomatis, log aktivitas, dan rekam jejak perubahan data sebagai fitur inti sejak tahap perancangan. Interoperabilitas menjadi keharusan melalui

integrasi sistem dengan BPKAD (penyaluran dana), BPK (pemeriksaan), SIPP (insentif integritas), serta sistem kebijakan lain yang relevan. Selain itu, pengawasan berbasis risiko diterapkan untuk menggeser model pemeriksaan dari manual dan seragam menjadi berbasis indikator dan analisis data. Dengan demikian, e-Banpol dirancang agar memungkinkan penerapan insentif dan disinsentif berbasis kepatuhan secara konsisten.

Ketiga, prinsip arsitektur teknis menekankan kebutuhan akan database finansial terpusat dalam kerangka Satu Data Banpol, infrastruktur cloud yang aman, enkripsi dan kontrol akses berlapis, serta integrasi lintas lembaga. Antarmuka sistem harus *user-friendly* dan berbasis peran (*role-based access*), sehingga partai politik, operator, auditor, maupun publik dapat menggunakan sistem sesuai fungsi masing-masing tanpa mengorbankan keamanan informasi.

Untuk mendukung fungsi tersebut, e-Banpol memerlukan kapabilitas jaringan digital yang mampu menghubungkan partai politik, Kemendagri, BPKAD, BPK, Bappenas, SIPP, serta publik dalam satu ekosistem tata kelola. Sistem ini juga tidak boleh berhenti sebagai portal pelaporan satu arah, melainkan berkembang menjadi platform tata kelola multi-aktor. Selain itu, pemanfaatan analitik data menjadi elemen penting agar sistem ini mampu mendeteksi pola belanja tidak lazim, mengidentifikasi anomali kepatuhan, membandingkan struktur pengeluaran antarpartai, dan mengembangkan mekanisme penilaian risiko berbasis data.

Dengan desain tersebut, transformasi digital e-Banpol berpotensi mengubah model tata kelola keuangan partai secara substantif, mengaitkan pendanaan dengan tingkat kepatuhan, membuka ruang pengawasan publik secara lebih real-time, dan memperkuat legitimasi kebijakan Banpol. Sebaliknya, tanpa integrasi lintas lembaga, mekanisme insentif yang jelas, serta pemanfaatan data yang memadai, e-Banpol berisiko menjadi reformasi simbolik yang hanya memindahkan beban administratif ke platform digital tanpa dampak tata kelola yang berarti.

Selain itu, kami menawarkan agar sistem e-Banpol diimplementasikan secara bertahap, untuk menjamin kesiapan institusional dan teknis. Tahap ini mengikuti kerangka Verhoef et al. (2021) melalui digitalisasi dan transformasi digital. Fase implementasi sistem e-Banpol dapat dilihat sebagai berikut:

Fase 1 (6-12 bulan): digitisasi dasar

- Digitisasi melalui e-form LPJ
- Standar daftar/bagan akun (*Standard chart of accounts*) untuk sistem klasifikasi dan pengkodean akun keuangan yang distandarisasi
- E-Signature dan rekam jejak audit
- Dashboard kepatuhan internal

Fase 2 (12-24 bulan): integrasi dan standarisasi

- Integrasi dengan BPKAD dan pengumpulan otomatis
- Standarisasi taksonomi dan master data
- Program pelatihan nasional

- Transparansi publik terbatas (data aggregate)

Fase 3 (24-36 bulan): transformasi berbasis data

- Penilaian risiko yang berbasis sistem melalui penilaian kuantitatif untuk mengukur tingkat risiko suatu laporan dan transaksi berdasarkan indikator tertentu.
- Penanda anomaly (*anomaly flags*) sebagai mekanisme deteksi otomatis yang menandai transaksi atau laporan yang menyimpang pada pola normal, regulasi, atau struktur pengeluaran yang lazim, melalui analisis big data
- Alur pemeriksaan yang terintegrasi dengan BPK
- Integrasi SIPP di aspek keuangan sebagai mekanisme insentif berbasis skor kepatuhan

Pendekatan bertahap ini memungkinkan transisi dari digitisasi administratif menuju tata kelola berbasis risiko dan data.

Dengan struktur di atas, e-Banpol tidak hanya menjadi sistem pelaporan, tetapi juga sistem tata kelola yang terintegrasi dengan proses lintas lembaga, memperjelas akuntabilitas, mengelola data sebagai instrumen kebijakan, dan membuka ruang pengawasan yang luas. Tanpa kejelasan tata kelola, hak pengambilan keputusan, dan desain berbasis risiko, sistem ini berpotensi menjadi sekadar digitalisasi prosedur. Namun dengan arsitektur yang tepat, e-Banpol dapat menjadi fondasi transformasi tata kelola keuangan partai yang berkelanjutan.

5.2. DESAIN PROSES BISNIS END-TO-END BANPOL

5.2.1 Fondasi pengembangan sistem

Desain e-Banpol dikembangkan berdasarkan tiga fondasi utama. Pertama, praktik tata kelola banpol yang berjalan saat ini, termasuk alur administrasi, mekanisme verifikasi, dan pola pemeriksaan. Kedua, identifikasi masalah dan sumber hambatan utama (*pain points*) dalam implementasi, seperti keterlambatan pelaporan, akumulasi kesalahan administratif, lemahnya dokumentasi transaksi, serta minimnya integrasi data lintas lembaga. Ketiga, perumusan respons desain sistem yang secara terstruktur menjawab permasalahan tersebut melalui rekayasa ulang proses (*business process re-engineering*).

Dengan pendekatan ini, e-Banpol tidak sekadar mendigitalisasi prosedur manual, melainkan memperbaiki arsitektur tata kelola secara menyeluruh. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mempercepat serta menyederhanakan proses pengajuan hingga pemeriksaan, serta menyediakan dashboard monitoring *real-time* bagi pemerintah, partai politik, dan publik.

Secara kelembagaan, e-Banpol idealnya dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri dan dirancang terintegrasi dengan:

- Sistem perbendaharaan negara
- Database hasil pemilu
- Data legalitas dan kepengurusan partai politik (Ditjen AHU Kemenkum)
- Sistem Integritas Partai Politik (SIPP)
- Dan sistem pemeriksaan dan pelaporan hasil audit (BPK)

5.2.2 Prinsip Desain Proses Bisnis

Desain e-Banpol dibangun di atas empat prinsip utama yang saling melengkapi dan membentuk kerangka tata kelola yang integratif serta preventif. *Pertama*, prinsip pencatatan berkelanjutan (*continuous recording*), dimana seluruh transaksi dicatat dan divalidasi pada saat terjadi, bukan direkapitulasi pada akhir tahun anggaran. Pendekatan ini mengurangi risiko akumulasi kesalahan administratif, mencegah keterlambatan penyusunan LPJ, serta mengubah pelaporan tahunan dari proses rekonstruksi manual menjadi hasil akhir dari sistem yang berjalan secara kontinu sepanjang tahun.

Kedua, prinsip *audit-ready design*, yang memastikan setiap transaksi dilengkapi klasifikasi akun atau nomenklatur baku, dokumen pendukung digital, serta jejak perubahan (*audit trail*) apabila terdapat koreksi. Dengan struktur ini, auditor tidak lagi harus melakukan rekonstruksi administratif dari awal, karena sistem telah

menyediakan bukti dan jejak transaksi secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik.

Ketiga, penguatan fungsi reviu administratif secara preventif sebelum audit menyeluruh dilakukan. Melalui mekanisme ini, kekurangan teknis dapat diperbaiki sejak awal sehingga meminimalisir temuan dalam LHP. Kelebihan lain dari mekanisme ini yaitu sekaligus memperjelas pembagian peran antara fungsi reviu administratif dan fungsi audit eksternal.

Keempat, prinsip transparansi bertahap dan dinamis, dimana informasi publik dibuka sesuai dengan tahapan proses, mulai dari penggunaan dana hingga hasil audit dan tindak lanjutnya. Transparansi tidak lagi bersifat final semata, tetapi progresif dan berbasis status dinamis, sehingga publik dapat memantau perkembangan laporan tanpa mengganggu independensi pemeriksaan. Secara keseluruhan, keempat prinsip ini menempatkan e-Banpol sebagai sistem yang integratif karena ia menyatukan penggunaan, pelaporan, dan pemeriksaan dalam satu arsitektur data terpadu. Selain itu, e-Banpol juga diletakkan sebagai sistem yang preventif karena menekankan pada deteksi dini terhadap potensi ketidaksesuaian administratif sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang lebih serius.

5.2.3 Arsitektur Sistem: Tiga Layer Utama

e-Banpol dirancang sebagai sistem tata kelola *end-to-end* yang mencakup seluruh siklus pengelolaan dana bantuan keuangan partai politik dan dibangun di atas tiga

lapisan arsitektur utama yang saling terintegrasi.

Tiga Layer e-Banpol

LAPISAN SISTEM	FOKUS UTAMA	FUNGSI KUNCI	FITUR TEKNIS
Layer Transaksi dan Kepatuhan	Administrasi dan pencatatan digital seluruh siklus Banpol	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan dan verifikasi administratif Pencatatan transaksi real-time • Pelaporan LPJ digital Penyimpanan dokumen pendukung • Rekam jejak audit 	<ul style="list-style-type: none"> • Validasi otomatis • Klasifikasi akun/nomenklatur baku • Audit trail Indikator risiko dan mekanisme eskalasi
Layer Interoperabilitas	Integrasi dan pertukaran data lintas lembaga	<ul style="list-style-type: none"> • Sinkronisasi data hasil pemilu (KPU) • Verifikasi legalitas parpol (Ditjen AHU) • Integrasi sistem perbendaharaan (Kemenkeu/BPKAD) • Akses data pemeriksaan (BPK) • Integrasi sistem pengawasan (SIPP, dll.) 	<ul style="list-style-type: none"> • API terstandar • Standar data seragam • Single data architecture • Cross-check otomatis lintas database
Layer Transparansi dan Pengawasan	Monitoring dan akses informasi bertingkat	<ul style="list-style-type: none"> • Dashboard monitoring internal pemerintah • Akses publik bertahap dan dinamis • Publikasi status laporan dan hasil audit • Role-based access control 	<ul style="list-style-type: none"> • Dashboard real-time • Transparansi progresif berbasis status • Sistem hak akses berbasis peran

Tabel 3: Tiga layer e-Banpol


Pertama, layer transaksi dan kepatuhan, sebagai fondasi operasional sistem. Pada lapisan ini diatur seluruh proses administrasi pengajuan, pencatatan, dan pelaporan transaksi, validasi otomatis, verifikasi dokumen pendukung, serta penyimpanan rekam jejak audit digital. Dengan demikian, seluruh aktivitas keuangan terdokumentasi secara sistematis sejak awal, sehingga memperkuat kepatuhan administratif sekaligus memastikan kesiapan audit setiap saat.

Kedua, layer interoperabilitas yang mengintegrasikan pertukaran data lintas lembaga melalui API dan standar data yang seragam. Integrasi ini mencakup Kemendagri sebagai pengelola sistem, BPKAD dalam proses penyaluran dana, BPK sebagai auditor eksternal, KPU dalam penyediaan data hasil pemilu, Ditjen AHU Kemenkum terkait legalitas kepengurusan partai, serta sistem pengawasan lainnya seperti SIPP. Melalui interoperabilitas ini, sistem dapat mengurangi duplikasi data, meningkatkan konsistensi informasi, dan memperkuat koordinasi kelembagaan.

Ketiga, layer transparansi dan pengawasan yang menyediakan mekanisme akses publik bertingkat serta *dashboard* pengawasan untuk mendukung akuntabilitas sosial tanpa mengganggu independensi proses audit. Ketiga lapisan tersebut secara bersama-sama membentuk arsitektur sistem yang tidak hanya digital, tetapi juga terintegrasi, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan pengawasan publik.

5.2.4 Alur kerja Sistem

Alur kerja sistem e-Banpol mengikuti siklus tata kelola banpol, yaitu sebagai berikut:




Gambar 5: Alur Kerja sistem e-Banpol

Pada setiap tahapan, sistem mengintegrasikan beberapa hal, seperti:

- validasi otomatis
- rekam jejak audit (*audit trail*)
- indikator risiko
- mekanisme eskalasi apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Dengan demikian, setiap tahapan tidak berdiri sendiri, melainkan terdokumentasi secara digital dalam satu siklus terpadu. Berikut adalah gambaran alur kerja e-Banpol:



Gambar 6: Alur kerja e-Banpol

5.2.5 Aktor dan Tata Kelola

Sistem e-Banpol dirancang untuk mengintegrasikan dan mendigitalisasi proses pengajuan, verifikasi, penyaluran, penggunaan, pelaporan, hingga pemeriksaan bantuan keuangan kepada partai politik secara elektronik. Sistem ini melibatkan empat aktor utama sebagai pengguna (*user*), meliputi partai politik baik di pusat maupun daerah, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pemeriksa Keuangan, dan publik.

Desain alur kerja tersebut mengedepankan prinsip *end-to-end* digital proses, akuntabilitas berbasis jejak audit, monitoring secara *real-time*, transparansi proses, dan *role-based access control*. Alur kerja ini diharapkan dapat terintegrasi dengan sistem dari kementerian/lembaga

terkait seperti KPU dalam menyediakan hasil pemilu legislatif baik di pusat maupun daerah, Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum dalam menyediakan data terkait legalitas pendirian partai politik, dan Badan Pemeriksa Keuangan dalam menyampaikan hasil pemeriksaan atas banpol setiap parpol.

5.3 AKTOR, TATA KELOLA, DAN MANAJEMEN E-BANPOL

Selain alur kerja, penting juga untuk melihat aktor utama dan pembagian peran dalam pengelolaan e-Banpol. Keberhasilannya ditentukan oleh kejelasan pembagian peran, hak pengambilan keputusan, kepemilikan data, dan alur informasi. Pertanyaan kunci yang harus dijawab dalam desain tata kelola meliputi siapa yang mengendalikan pengembangan dan pembaruan sistem, siapa yang memiliki data mentah, siapa yang menetapkan standar pelaporan, dan siapa yang berhak mengakses dan menggunakan lapisan analitik.

Untuk menjawabnya, desain tata kelola e-Banpol idealnya menggunakan pendekatan RACI atau *Responsibility Assignment Matrix* (Sheehan, 1950), seperti pada tabel (nomor tabel). Pendekatan ini digunakan untuk memperjelas peran dan tanggung jawab antar aktor dalam setiap tahapan proses. Dengan kejelasan tersebut, pelaksanaan sistem dapat berjalan lebih terkoordinasi dan akuntabel. Adapun RACI merupakan singkatan dari:

RACI merupakan singkatan dari:

- R (Responsible): pelaksana kegiatan
- A (Accountable): penanggungjawab akhir
- C (consulted): pihak yang dikonsultasikan
- I (informed): pihak yang diberikan informasi

Aktor-Aktor serta pembagian peran, tugas, dan tanggung jawab dapat dilihat sebagai berikut:

- a) Partai politik: pengguna dan pelapor banpol yang harus menjaga kepatuhan (responsible)
- b) Kemendagri: operator sistem dan pembina (accountable)
- c) BPKAD: penyaluran dana (responsible)
- d) BPK: pemeriksaan dan audit (accountable for audit process)
- e) Bappenas: perumus dan koordinator kebijakan (consulted/accountable for policy coherence)
- f) SIPP: sistem integritas sebagai insentif kebijakan (consulted)
- g) Publik: akuntabilitas sosial (informed/consulted)

Setiap aktor bisa saja mengemban lebih dari satu peran dalam RACI, tergantung pada tanggung jawab serta kewenangan yang dimilikinya.

Governance-Level Responsibilities (RACI):

Governance Function	Kemendagri	BPKAD	BPK	Bappenas	SIPP	Parpol	Publik/CSO
System ownership	A	I	C	C	C	I	I
System operation & maintenance	R/A	I	C	I	I	I	I
Policy coherence & reform direction	C	I	C	A	C	I	I
Audit standard integration	C	I	A/R	I	I	I	I
Incentive integration (SIPP)	C	I	C	C	A/R	I	I
Public transparency design	A	I	C	C	C	I	C

Tabel 4: Governance-Level Responsibilities (RACI)

Dalam kerangka RACI, kepemilikan sistem (*system ownership*) berada pada Kemendagri sebagai penanggung jawab akhir (*Accountable*), dengan BPK, Bappenas, dan SIPP berada pada posisi *Consulted*. Operasional dan pemeliharaan sistem juga berada pada Kemendagri sebagai *Responsible* sekaligus *Accountable*. Integrasi standar audit menempatkan BPK sebagai *Accountable/Responsible*, sementara integrasi insentif kebijakan melalui SIPP menempatkan SIPP sebagai *Accountable/Responsible*. Desain transparansi publik berada di bawah tanggung jawab Kemendagri sebagai pemilik sistem, dengan konsultasi kepada lembaga terkait dan partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan sosial.

Selain pembagian peran kelembagaan, e-Banpol juga harus menjamin kejelasan kepemilikan data (*data ownership*) dan hak publikasi. Aspek ini krusial karena keamanan, legitimasi, dan keseimbangan antara transparansi serta perlindungan data sangat bergantung pada kejelasan siapa yang memiliki, mengendalikan, dan dapat mempublikasikan data.

Data Ownership and Publication Rights

JENIS DATA	PEMILIK DATA	PENGENDALI DATA	HAK PUBLIKASI
Dokumen pengajuan mentah	Parpol	Kemendagri	No (dokumen mentah tidak dipublikasikan)
Data Keuangan terstandarisasi	State (Kemendagri)	Kemendagri	Yes (terstruktur)
Laporan Hasil Pemeriksaan	BPK	BPK	Yes (seusai peraturan)
Penilaian Risiko	Kemendagri	Kemendagri	Hanya dalam bentuk agregat
Data dashboard transparansi	Kemendagri	Kemendagri	Yes

Tabel 5: Data Ownership and Publication Rights

Dalam desain ini, dokumen pengajuan mentah tetap menjadi milik partai politik sebagai pengaju, namun pengendali sistem dan penyimpanan administratif berada pada Kemendagri. Dokumen mentah tidak dipublikasikan demi perlindungan data, dan aksesnya bersifat terbatas kepada K/L terkait seperti BPK dan Kemendagri. Data keuangan yang telah distandardisasi menjadi bagian dari

data negara dan dapat dipublikasikan secara terstruktur dengan mekanisme akses bertingkat. Temuan audit merupakan kewenangan BPK dan dipublikasikan sesuai ketentuan perundang-undangan. Data penilaian risiko (*risk scoring*) dikelola oleh Kemendagri dan hanya dapat dipublikasikan dalam bentuk agregat untuk menjaga integritas pengawasan. Sementara itu, data pada dashboard transparansi yang telah melalui proses verifikasi dapat dipublikasikan kepada publik sebagai bagian dari komitmen akuntabilitas sosial.

5.4. ALUR SIKLUS E-BANPOL

Alur kerja e-Banpol ini akan dibagi menjadi 7 (tujuh) tahapan yakni aktivasi akun, pengajuan banpol, verifikasi banpol, penyaluran banpol, penggunaan banpol, pelaporan banpol, dan pemeriksaan banpol. Adapun tahap aktivasi akun hanya dilakukan sekali ketika pembuatan akun pertama kali oleh user yang terhubung secara langsung dalam proses penyaluran banpol. Sementara 6 tahapan lainnya dilakukan secara berkelanjutan dari tahun pertama hingga seterusnya.


Tahap 1 – Aktivasi Akun

Tahap awal merupakan tahap aktivasi akun yang dilakukan oleh semua user, yakni partai politik, kemendagri, dan BPK. Aktivasi ini hanya dilakukan satu kali. Setiap aktor memiliki hak akses yang berbeda.

1. Parpol berperan dalam proses pengajuan banpol, penginputan RAB dan penggunaan banpol, pelaporan hingga tindak lanjut dari hasil pemeriksaan.
2. Kemendagri/Kesbangpol berperan dalam verifikasi dokumen pengajuan, proses penyaluran, monitoring penggunaan dan pelaporan banpol oleh parpol, dan administrasi sistem.
3. BPK berperan dalam akses pemeriksaan, melakukan input catatan hasil pemeriksaan kepada parpol, dan mengunggah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Kemendagri/Kesbangpol sebagai salah satu bukti dukung verifikasi dan prasyarat dalam penyaluran banpol.
4. Publik dalam hal ini hanya berperan dalam mengakses *dashboard* utama (tanpa login) untuk melihat dan mendapatkan transparansi atas tahapan proses banpol.

User: Partai Politik

Flow I: Proses Verifikasi Akun



Gambar 7: Proses verifikasi akun oleh partai politik

User: Kemendagri


Flow I: Proses Verifikasi Akun



Gambar 8: Proses verifikasi akun oleh Kemendagri

User: BPK

Flow I: Proses Aktivasi Akun



Gambar 9: Proses verifikasi akun oleh BPK


Tahap 2 – Pengajuan Banpol

Setelah akun berhasil diaktivasi dan aktif, masing-masing *user* dapat mengakses *dashboard* sesuai dengan perannya. Dalam hal ini, partai politik dapat menyampaikan pengajuan banpol melalui sistem e-Banpol dengan mengunduh *template* surat permohonan pengajuan banpol sebagai salah satu syarat administrasi. Selanjutnya, parpol dapat mengunggah dokumen administrasi yang dapat mendukung proses pengajuan banpol seperti:

1. *Fotocopy* Susunan kepengurusan parpol yang terdaftar dan disahkan oleh Kemenkum dan dilegalisir oleh pejabat Kemenkum;
2. *Fotocopy* NPWP;
3. Nomor rekening kas umum parpol yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan.
4. Surat Keterangan Autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara hasil pemilu DPR yang dilegalisir oleh Sekjen KPU.
5. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK.
6. Surat pernyataan Ketua Partai yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran banpol, dan ditandatangani oleh Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum di atas materai dengan kop surat partai politik.
7. Rencana penggunaan dana bantuan parpol yang diprioritaskan untuk pendidikan politik diunggah melalui form manual.

Sistem akan mencatat waktu pengajuan, kelengkapan dokumen, dan status administrasi secara otomatis. Apabila terdapat kekeliruan dalam unggah dokumen, tersedia mekanisme edit untuk perbaikan dan submit ulang dokumen yang sesuai.

User: Partai Politik
Flow II: Proses Pengajuan Banpol




Gambar 10: Proses pengajuan banpol oleh partai politik

Tahap 3 – Verifikasi Banpol

Jika pengajuan banpol telah dilakukan oleh partai politik, selanjutnya kelengkapan dokumen pengajuan tersebut akan diverifikasi oleh Kemendagri untuk parpol di tingkat pusat dan Kesbangpol untuk parpol di tingkat daerah. Kelengkapan dokumen juga termasuk dokumen LHP dari BPK dari tahun anggaran terakhir dan berita acara hasil verifikasi. Setelah proses verifikasi, e-Banpol akan menampilkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh tim verifikasi dengan kategori 4 kategori yakni: Sesuai kriteria, Sesuai kriteria dengan pengecualian (SDP), Tidak sesuai kriteria (TSK), dan Tidak menyatakan kesimpulan (TMK).

Namun, jika kelengkapan dokumen pengajuan belum sesuai, maka akan ada notifikasi kepada sistem parpol untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen yang belum sesuai dalam durasi waktu tertentu. Setiap partai politik diberikan kesempatan maksimal tiga kali dalam melakukan perbaikan atau perubahan dokumen pengajuannya. Akan ada durasi waktu tertentu dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh *user*.

User: Kemendagri
Flow II: Proses Verifikasi Pengajuan Banpol



Gambar 11: Proses verifikasi pengajuan banpol oleh Kemendagri

User: BPK
Flow II: Proses Verifikasi Pengajuan Banpol




Gambar 12: Proses verifikasi pengajuan banpol oleh BPK

Tahap 4 – Penyaluran

Jika verifikasi sudah berhasil, selanjutnya Kemendagri melalui menteri yang diwakili oleh Dirjen Polpum dan Kesbangpol melalui persetujuan kepala daerah akan menyampaikan surat permintaan penyaluran bantuan keuangan. Surat permintaan itu ditujukan kepada Menteri Keuangan untuk penyaluran banpol kepada partai di tingkat pusat dan BPKAD di tingkat daerah. Setelah persetujuan administrasi terpenuhi, akan dilakukan proses transfer ke rekening kas umum partai politik baik di tingkat pusat maupun daerah.

User: Partai Politik

Flow III: Proses Penyaluran Banpol




Gambar 13: Proses penyaluran banpol pada partai politik

Penyaluran dilakukan secara non-tunai (*cashless*) untuk meningkatkan transparansi, meminimalkan risiko penyalahgunaan, dan memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Status penyaluran dapat dipantau secara real-time melalui sistem oleh *user* dari parpol

maupun Kemendagri atau Kesbangpol. Sistem juga akan mencatat waktu penyaluran dan besaran dana yang ditransfer.

User: Kemendagri
Flow III: Proses Penyaluran Banpol



Gambar 14: Proses penyaluran banpol oleh Kemendagri

Tahap 5 - Penggunaan


Fase penggunaan banpol biasanya sudah bisa dilakukan pada Bulan April setelah penyaluran banpol berhasil. Penggunaan banpol dilakukan selama periode April-Desember, beriringan dengan pencatatan real-time setiap transaksi penggunaan dana banpol oleh partai politik.

Dalam fase penggunaan ini, bendahara atau pengelola keuangan parpol melakukan input transaksi, klasifikasi akun, dan unggah bukti pada saat kegiatan berlangsung, sementara sistem akan melakukan validasi awal secara otomatis. Pada tahap ini, Kemendagri dan/atau Kesbangpol perlu menyiapkan petugas khusus yang

berperan melakukan monitoring dan validasi administratif berkala melalui dashboard internal serta dapat memberikan catatan perbaikan administratif apabila ditemukan kekurangan. Partai diberikan ruang untuk melakukan koreksi atau melengkapi dokumen sebelum periode anggaran berakhir, sehingga kesalahan tidak menumpuk di akhir tahun.

User: Partai Politik

Flow IV: Proses Penggunaan Banpol (sebagai monitoring)



Gambar 15: Proses penggunaan banpol oleh Partai Politik

User: Kemendagri

Flow IV: Proses Penggunaan Banpol

Kemendagri/Kesbangpol hanya dapat melakukan pemantauan/monitoring terhadap penggunaan Banpol yang dilakukan oleh Parpol

A. Pendidikan Politik

No.	Nama Kegiatan	I	II
		⬆	⬆

submit

B. Operasional Kantor

No.	Laporan Kegiatan	I	II
		⬆	⬆


submit

Gambar 16: Proses penggunaan banpol oleh Kemendagri

Tahap 6 - Pelaporan

Fase pelaporan dilakukan oleh partai politik seiring dengan penggunaan banpol selama Bulan April-Desember. Meski pelaporan dilakukan secara berkelanjutan, partai politik tetap diberikan waktu untuk memeriksa kembali laporan selama satu periode tahun anggaran di penghujung tahun. Setelah dirasa sesuai, partai politik disilahkan untuk mengunci dokumen yang kemudian akan dilakukan reuiu administrasi oleh Kemendagri. Tahap ini hanya berfungsi untuk menandai penutupan periode anggaran tanpa penyusunan ulang laporan dari awal. Apabila terdapat notifikasi kekurangan minor, partai masih dapat melakukan perbaikan terbatas sebelum laporan masuk ke fase reuiu administratif.

User: Partai Politik
Flow V: Proses Pelaporan Banpol



Gambar 17: Proses pelaporan banpol oleh Partai Politik

Reviu administratif dilakukan oleh Kesbangpol di tingkat daerah dan/atau Kemendagri di tingkat pusat sesuai kewenangannya. Pada fase ini, laporan yang telah terkunci diperiksa dari aspek kelengkapan formal, konsistensi angka, kesesuaian klasifikasi akun, dan kecocokan bukti pendukung. Apabila ditemukan “Perlu Perbaikan Minor”, laporan dikembalikan kepada partai untuk direvisi dalam waktu 3–5 hari kerja tanpa membatalkan keseluruhan siklus. Fungsi ini menegaskan bahwa pembinaan dan koreksi administratif berada pada pemerintah sebelum laporan diperiksa oleh BPK.

User: Kemendagri
Flow V: Proses Pelaporan Banpol

Kemendagri/Kesbangpol hanya dapat melakukan pemantauan/monitoring terhadap pelaporan Banpol yang dilakukan oleh Parpol

A. Pendidikan Politik

No.	Nama Kegiatan	I	II
		⬆	⬆

submit

B. Operasional Kantor

No.	Laporan Kegiatan	I	II
		⬆	⬆

submit


Gambar 18: Proses reviu administrasi banpol oleh Kemendagri

Tahap 7 – Pemeriksaan

Tahap terakhir adalah tahap pemeriksaan oleh BPK sebagai auditor independen. BPK pada tahap ini mengakses dataset yang telah tervalidasi secara administratif dan melakukan pengujian berbasis kepatuhan dan kewajaran penggunaan dana. Komunikasi formal dilakukan melalui entitas pemerintah dengan memanfaatkan kanal sistem yang tersedia, sehingga auditor tetap menjaga jarak profesional dari partai politik sebagai objek audit. Karena sistem telah dirancang dalam kondisi audit-ready, pemeriksaan akan lebih fokus pada substansi dan tidak lagi terbebani koreksi administratif dasar, sehingga waktu yang diperlukan menjadi lebih efisien.

User: BPK

Flow III: Proses Pemeriksaan Banpol



Gambar 19: Proses pemeriksaan banpol oleh BPK

Setelah LHP diterbitkan, sistem akan memperbarui status laporan secara otomatis. Jika terdapat temuan, partai politik wajib menindaklanjuti rekomendasi dan mengunggah bukti perbaikan dalam sistem. Kesbangpol dan/atau Kemendagri kemudian melakukan verifikasi atas bukti tindak lanjut tersebut sebelum status laporan diperbarui. Publik dapat memantau status laporan dalam bentuk indikator umum, seperti tanpa temuan, dalam tindak lanjut, atau dalam proses perbaikan.

Selanjutnya adalah tahap finalisasi, yaitu penetapan status akhir setelah masa tindak lanjut berakhir dan diverifikasi. Pada tahap ini, sistem akan mengunci laporan sebagai final berdasarkan hasil verifikasi oleh Kesbangpol/Kemendagri atas tindak lanjut yang telah dilakukan partai. Status akhir tersebut menjadi arsip permanen dan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kepatuhan tahun berikutnya atau penerapan pengawasan berbasis risiko. Dengan siklus yang selesai pada akhir

Maret, satu periode akuntabilitas banpol berakhir secara sistemik dan menjadi fondasi awal bagi periode selanjutnya.

Tahap lainnya: Mekanisme Perubahan Rencana (Change Request)

Desain e-Banpol perlu mengakomodasi dinamika kegiatan partai yang tidak selalu dapat diprediksi sejak awal tahun anggaran. Perubahan agenda politik, kebutuhan konsolidasi, atau penyesuaian situasi daerah dapat menyebabkan realisasi berbeda dari rencana awal penggunaan dana. Tanpa mekanisme perubahan yang terstruktur, perbedaan tersebut berpotensi dianggap sebagai penyimpangan administratif. Oleh karena itu, sistem harus menyediakan fitur change request yang terdokumentasi dan transparan.

Perubahan rencana hanya dapat dilakukan sebelum penguncian periode dan harus disertai justifikasi tertulis serta dokumen pendukung yang relevan. Sistem akan mencatat waktu perubahan, alasan revisi, serta persetujuan administratif dari Kesbangpol atau Kemendagri sesuai kewenangannya. Dengan demikian, fleksibilitas penggunaan tetap dimungkinkan, tetapi dalam koridor yang terdokumentasi dan dapat diaudit. Mekanisme ini mencegah perubahan ex-post tanpa jejak yang selama ini menjadi salah satu sumber koreksi administratif.

Setiap change request disertai keterangan status yang jelas, seperti diajukan, disetujui, atau ditolak, sehingga seluruh proses terekam secara sistematis. Perubahan yang disetujui otomatis memperbarui komposisi rencana penggunaan dalam sistem dan tercermin dalam dashboard internal. Publik tidak melihat detail perubahan, tetapi dapat melihat bahwa revisi rencana telah dilakukan sesuai prosedur. Dengan desain ini, dinamika politik tetap terakomodasi tanpa mengorbankan kepastian tata kelola.

5.5. STANDAR BUKTI, KLASIFIKASI AKUN, DAN STRUKTUR LAPORAN (EVIDENCE PACKAGE & LPJ FRAMEWORK)

Standarisasi e-Banpol tidak hanya menyangkut klasifikasi akun dan bukti transaksi, tetapi juga struktur laporan akhir yang dihasilkan sistem. Laporan pertanggungjawaban yang diunduh dari sistem harus memiliki format baku yang seragam secara nasional agar dapat diperiksa secara konsisten lintas partai dan daerah.

Model laporan pertanggungjawaban yang diusulkan oleh BPK dimulai dari halaman judul dan surat pengantar yang memuat identitas partai, tahun anggaran, nomor dan tanggal surat, serta pernyataan resmi penyerahan oleh ketua atau bendahara. Komponen administratif ini berfungsi sebagai dasar legal sekaligus penegasan akuntabilitas personal sebelum masuk pada substansi laporan keuangan.

Laporan kemudian dilanjutkan dengan ringkasan eksekutif. Bagian ringkasan eksekutif menyajikan total dana diterima, total penggunaan, pembagian penggunaan antara pendidikan politik dan operasional dalam bentuk nominal dan persentase, serta saldo akhir. Informasi tersebut menjadi titik awal pengujian prinsip tepat jumlah dan tepat prioritas dalam pemeriksaan. Dengan format standar satu halaman, auditor dan kesbangpol/kemendagri dapat memperoleh gambaran struktur penggunaan secara cepat dan konsisten.

Laporan penerimaan dana disajikan dalam tabel yang mencantumkan tanggal, sumber, nomor bukti transfer, jumlah, dan rekening resmi partai penerima. Sistem hanya mengizinkan pencatatan penerimaan melalui rekening yang telah diverifikasi sebagai rekening resmi partai, sehingga prinsip tepat rekening dapat dijaga sejak awal. Lampiran rekening koran atau rekening kas umum selama satu tahun anggaran menjadi bagian terintegrasi dari laporan dan diunggah melalui sistem. Apabila digunakan rekening khusus banpol, sistem membatasi agar tidak terdapat transaksi non-banpol dalam rekening tersebut sebagai mekanisme kontrol pencampuran dana.

Rincian pengeluaran disusun berdasarkan *chart of accounts* banpol yang baku dan memisahkan secara tegas antara pendidikan politik dan operasional sekretariat. Setiap entri pengeluaran mencantumkan tanggal, jenis kegiatan, deskripsi, klasifikasi akun, bukti, dan jumlah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kategorisasi. Pemisahan ini memudahkan pengujian proporsi penggunaan sekaligus memungkinkan analisis berbasis

risiko pada tahap audit. Klasifikasi akun yang konsisten menjadi fondasi analisis data lintas tahun dan lintas wilayah.

Setiap transaksi dalam sistem wajib dilengkapi *evidence package* yang terdefinisi secara eksplisit. Untuk kegiatan pendidikan politik, paket bukti mencakup kerangka atau proposal kegiatan, tujuan dan output, daftar hadir, dokumentasi kegiatan, serta bukti pembayaran yang sah. Untuk belanja operasional, paket bukti mencakup dokumen tagihan atau kontrak, bukti pembayaran, dan dokumen pendukung lain yang relevan dengan jenis pengeluaran. Sistem tidak mengizinkan finalisasi transaksi apabila bukti minimum belum terpenuhi, sehingga kekurangan administratif dapat dicegah sejak awal.

Dengan integrasi antara struktur LPJ dan standar bukti dalam sistem, laporan akhir bukan lagi hasil rekonsiliasi manual, melainkan output otomatis dari data yang telah terdokumentasi sepanjang tahun. Pendekatan ini memastikan bahwa LPJ bukan sekadar laporan angka, tetapi paket pertanggungjawaban substantif yang dapat diuji secara administratif dan faktual. Standarisasi nasional terhadap format dan klasifikasi akun juga mengurangi disparitas interpretasi antar daerah.

5.6. KESIAPAN IMPLEMENTASI DAN STRATEGI TRANSISI

Keberhasilan desain e-Banpol tidak semata ditentukan oleh kualitas arsitektur sistem, tetapi oleh kesiapan kelembagaan dan regulasi yang menopangnya. Maka, asesmen terhadap kesiapan implementasi dan perumusan strategi transisi menjadi satu hal yang krusial. Dengan konsep e-Banpol yang telah dijabarkan, teridentifikasi bahwa implementasi nasional memerlukan 4 hal, yaitu harmonisasi regulasi, kesiapan kelembagaan, dan pengembangan sistem yang juga mengedepankan aspek keamanan.

Harmonisasi regulasi turunan, termasuk penyesuaian peraturan menteri dan pedoman teknis pelaporan agar selaras dengan proses bisnis yang baru, adalah hal pertama yang dibutuhkan. Tanpa penegasan norma mengenai pencatatan berkelanjutan, rewiu administratif, dan publikasi bertahap, sistem berisiko berjalan tanpa landasan hukum yang kuat. Oleh karena itu, tahap awal reformasi harus diawali dengan penyusunan kerangka regulatif yang eksplisit mengenai kewajiban penggunaan sistem secara nasional.

Dari sisi kelembagaan, Kemendagri dan Kesbangpol perlu memperkuat fungsi pembinaan dan validasi administratif berbasis sistem. Perubahan ini menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam membaca dashboard—artinya perlu ada petugas khusus yang memiliki tanggungjawab melakukan monitoring, melakukan verifikasi digital, dan memberikan catatan

perbaikan yang terdokumentasi. Transformasi ini juga mengubah pola kerja dari reaktif menjadi preventif, sehingga monitoring dilakukan sepanjang tahun, bukan hanya setelah LPJ diserahkan. Kesiapan aparatur pembina menjadi prasyarat agar fungsi intermediary berjalan optimal sebelum laporan memasuki tahap audit.

Tidak hanya institusi negara, partai politik sebagai pengguna sistem memerlukan fase adaptasi yang terstruktur. Implementasi awal dapat dilakukan melalui pilot project terbatas pada beberapa daerah atau tingkat pusat untuk menguji stabilitas sistem dan kesiapan pengguna. Selama masa transisi, mekanisme hybrid dapat dipertimbangkan, yaitu sistem digital menjadi kanal utama sementara dokumen fisik tetap diakui sebagai cadangan administratif. Pendekatan bertahap ini mengurangi resistensi dan memberi ruang pembelajaran tanpa mengganggu kepastian pelaporan.

Aspek teknis dan keamanan sistem juga menjadi perhatian dalam fase implementasi. Infrastruktur server, perlindungan data, serta mekanisme backup harus dipastikan stabil sebelum diberlakukan secara nasional. Sistem perlu melalui uji coba beban dan simulasi siklus tahunan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan tanpa hambatan signifikan. Keandalan teknis menjadi faktor kunci agar kepercayaan pengguna dan publik terhadap sistem dapat terbangun sejak awal.

Secara keseluruhan, strategi transisi menuju e-Banpol nasional harus dirancang sebagai reformasi bertahap, terukur, dan berbasis kesiapan. Reformasi yang terlalu cepat tanpa penguatan regulasi dan kapasitas berisiko menciptakan kebingungan administratif baru. Sebaliknya, pendekatan bertahap yang disertai evaluasi berkala memungkinkan penyempurnaan desain sebelum diterapkan penuh. Dengan strategi implementasi yang matang, e-Banpol tidak hanya menjadi inovasi sistem, tetapi fondasi baru tata kelola banpol yang lebih akuntabel dan transparan.

5.7. INTEGRASI E-BANPOL DENGAN SIPP DAN IIPP DALAM KOMPONEN PERBAIKAN TATA KELOLA KEUANGAN


Dalam kerangka Stranas PK, capaian Triwulan III 2025 menunjukkan perkembangan penting berupa komitmen pemerintah untuk merevisi PP No. 5 Tahun 2009 guna meningkatkan bantuan keuangan partai politik. Langkah ini patut diapresiasi karena sejalan dengan praktik internasional yang menempatkan pendanaan publik sebagai instrumen untuk mengurangi ketergantungan partai pada sumber dana privat yang berisiko tinggi.

Revisi PP tersebut juga sejalan dengan kajian komparatif yang menunjukkan bahwa subsidi negara yang memadai dapat membantu menekan insentif pencarian dana ilegal oleh partai politik (Scarrow, 2015). Namun demikian, kemajuan normatif ini belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan infrastruktur tata kelola yang

memadai. Padahal, kesiapan tersebut penting untuk lebih menjamin peningkatan banpol berkorelasi positif dengan perbaikan tata kelola partai secara keseluruhan.

Masih terdapat kesenjangan kebijakan yang cukup signifikan. Hingga kini, belum tersedia aplikasi SIPP yang operasional secara nasional dan fitur e-Banpol yang terintegrasi juga belum terbangun. Padahal, arah kebijakan Stranas PK menempatkan integrasi e-Banpol dengan SIPP sebagai indikator kunci dalam pencegahan korupsi politik. Tanpa dukungan sistem digital yang mampu memantau aliran dana secara sistematis, peningkatan Banpol berisiko hanya memperbesar transfer fiskal tanpa memperbaiki perilaku kelembagaan partai. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa transparansi yang efektif memerlukan sistem pelaporan yang terdigitalisasi dan dapat diverifikasi publik (IDEA International, 2014).

Karena itu, arah reformasi ke depan perlu menempatkan peningkatan Banpol dalam kerangka pendanaan berbasis integritas (SIPP-based funding). Skema ini mengaitkan besaran bantuan negara dengan skor kepatuhan partai terhadap indikator integritas. Pendekatan insentif semacam ini dinilai efektif dalam mendorong perubahan organisasi karena partai merespons kuat terhadap stimulus finansial yang terukur (van Biezen, 2010). Dengan mekanisme tersebut, peningkatan Banpol tidak lagi bersifat *unconditional subsidy*, melainkan menjadi instrumen kebijakan untuk memaksa perbaikan tata kelola internal partai.



Gambar 20: Banpol sebagai insentif partai politik

Integrasi e-Banpol dengan SIPP dan IIPP pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk menggabungkan seluruh dimensi pelebagaan partai ke dalam satu platform digital yang seragam.¹⁵ Riset ini menempatkan integrasi secara terbatas dan terfokus hanya pada komponen perbaikan tata kelola keuangan partai politik. Sehingga, e-Banpol berfungsi sebagai instrumen insentif kebijakan yang bersifat operasional dan terukur. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa pendanaan negara kepada partai politik harus diikuti oleh mekanisme penguatan akuntabilitas dan transparansi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (van Biezen, 2004; Gauja, 2022). Dengan demikian, integrasi tidak diarahkan pada penilaian ideologi, kaderisasi, atau demokrasi internal partai, melainkan pada aspek yang secara langsung berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD.

¹⁵ Disampaikan oleh perwakilan Bappenas dalam FGD Riset e-Banpol Perludem-Bappenas. Jakarta. 23 Februari 2026.

Secara konseptual, integrasi ini berangkat dari logika *policy incentive*, di mana perbaikan tata kelola keuangan menjadi prasyarat akses terhadap sumber daya negara. March dan Olsen (1984) menyebut mekanisme ini sebagai *logic of appropriateness*, yaitu perubahan perilaku institusi yang didorong oleh insentif normatif dan material dari negara. Dalam konteks e-Banpol, partai politik yang telah memenuhi indikator tata kelola keuangan dapat langsung memperoleh hak atas penyaluran Banpol tanpa hambatan administratif yang berulang. Bentuk konkretnya di antaranya adalah pembukuan yang standar, pemisahan rekening fungsional, sistem pengendalian internal, keterlacakan transaksi (*traceability*), dan kepatuhan terhadap format pelaporan. Dengan kata lain, akses terhadap Banpol tidak lagi semata berbasis kelengkapan dokumen manual tahunan, tetapi pada kinerja tata kelola keuangan yang terdigitalisasi dan terverifikasi secara sistemik.

Integrasi dengan SIPP dilakukan pada level indikator yang berkaitan dengan dimensi transparansi dan akuntabilitas keuangan partai. SIPP selama ini mengukur integritas partai secara lebih luas sebagai bagian dari pelembagaan partai dan pencegahan korupsi politik. Namun, dalam desain e-Banpol, hanya indikator yang relevan dengan tata kelola keuangan yang digunakan sebagai *data backbone*. Hal ini penting untuk menjaga proporsionalitas beban administratif partai serta menghindari perluasan fungsi e-Banpol menjadi instrumen kontrol politik yang berlebihan. Transformasi digital dalam tata kelola publik menekankan pentingnya

interoperabilitas sistem berbasis kebutuhan fungsional, bukan integrasi total yang berpotensi menciptakan inefisiensi dan resistensi kelembagaan (Verhoef et al., 2021).

Sementara itu, integrasi dengan IIPP ditempatkan sebagai mekanisme validasi kinerja tata kelola keuangan secara periodik. Jika SIPP berfungsi sebagai standar normatif dan kelembagaan, maka IIPP menyediakan ukuran empiris atas capaian integritas partai. Dalam kerangka e-Banpol, skor atau penilaian pada sub-indikator tata kelola keuangan dalam IIPP menjadi dasar untuk menentukan status kepatuhan partai. Partai yang mencapai ambang batas tertentu dinyatakan *financially compliant* dan secara otomatis memenuhi syarat untuk menerima Banpol pada tahun anggaran berjalan. Model ini menciptakan pergeseran dari pendekatan *compliance based on documents* menuju *compliance based on performance*, yang dalam literatur tata kelola digital dianggap lebih efektif dalam meningkatkan kualitas institusi publik (Kannan & Li, 2017).

Desain integrasi yang terbatas pada tata kelola keuangan juga mencerminkan prinsip *sequencing* dalam transformasi digital. Christensen et al. (2016) menekankan bahwa perubahan kelembagaan yang terlalu luas dalam satu tahap akan memicu inersia organisasi dan konflik model lama dengan model baru. Oleh karena itu, integrasi difokuskan terlebih dahulu pada area yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses bisnis Banpol, yaitu perencanaan anggaran, penggunaan dana, pencatatan transaksi, pelaporan, dan kesiapan audit (*audit-ready*

system). Keberhasilan pada tahap ini akan membangun kepercayaan aktor dan membuka kemungkinan integrasi bertahap pada dimensi lain dalam jangka panjang.

Melalui skema ini, e-Banpol berfungsi sebagai mekanisme afirmatif bagi partai yang melakukan perbaikan tata kelola keuangan. Partai tidak lagi diposisikan sebagai objek pemeriksaan semata, tetapi sebagai subjek yang memperoleh insentif atas kinerja kelembagaannya. Negara di sisi lain mendapatkan efisiensi dalam proses verifikasi dan pemeriksaan karena data keuangan telah terdigitalisasi dan terstandardisasi. Publik memperoleh manfaat berupa keterbukaan informasi penggunaan dana Banpol yang dapat diakses secara lebih luas. Model hubungan ini mencerminkan konsepsi partai sebagai *public utilities* yang menerima pendanaan publik sekaligus tunduk pada standar akuntabilitas publik (Epstein, 1986; van Biezen & Kopecký, 2007).

Dengan demikian, integrasi e-Banpol dengan SIPP dan IIPP pada komponen tata kelola keuangan bukan sekadar integrasi teknis sistem, tetapi merupakan desain kebijakan insentif untuk mendorong pelebagaan partai melalui perbaikan manajemen keuangan yang terukur, bertahap, dan proporsional. Partai politik yang telah memenuhi standar tata kelola keuangan secara sistemik dapat langsung mengakses Banpol, sehingga menciptakan siklus kebijakan yang mendorong kepatuhan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas penggunaan dana publik dalam sistem kepartaian.

PENUTUP

Penguatan skema Banpol tidak hanya memerlukan penigkatan besaran dana, melainkan juga transformasi mendasar dalam tata kelola yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Riset ini menunjukkan bahwa berbagai persoalan dalam sistem Banpol saat ini, mulai dari rendahnya kapasitas kelembagaan, hingga lemahnya sistem pengawasan, tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan parsial. Diperlukan reformasi yang bersifat sistemik dan terintegrasi.

Dalam konteks tersebut, e-Banpol ditawarkan sebagai solusi strategis melalui pendekatan digital yang tidak sekadar mendigitalisasi proses, tetapi juga mendesain ulang arsitektur tata kelola secara end-to-end. Dengan mengintegrasikan prinsip continuous recording, audit-ready design, interoperabilitas data, serta transparansi bertahap, e-Banpol dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan partai sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan publik.

Lebih jauh, integrasi e-Banpol dengan kerangka SIPP dan IIPP menempatkan Banpol sebagai instrumen kebijakan berbasis insentif. Pendekatan ini mendorong pergeseran dari kepatuhan administratif menuju kinerja tata kelola yang terukur, sehingga partai politik didorong untuk membangun sistem keuangan yang lebih transparan dan akuntabel secara berkelanjutan.

Dengan demikian, implementasi e-Banpol diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas penyaluran dan pengelolaan Banpol, tetapi juga berkontribusi pada pelebagaan partai politik, penguatan integritas, serta perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia. Reformasi ini pada akhirnya akan menciptakan siklus tata kelola yang lebih sehat, di mana fukungan negara, akuntabilitas publik, dan integritas partai saling mempeerkuat dalam kerangka sistem politik yang demokratis.

DAFTAR REFERENSI

Artikel, Buku, dan Jurnal

Aspinall, E. (2013). A nation in fragments: Patronage and neoliberalism in contemporary Indonesia. *Critical Asian Studies*, 45(1), 27–54.

Burnell, P. J. (2004). Democracy promotion: The elusive quest for grand strategies.

BRIN. (2024). *BRIN Luncurkan Indeks Pelembagaan Partai Politik*. <https://www.brin.go.id/press-release/121296/brin-luncurkan-indeks-pelembagaan-partai-politik>

Carothers, T. (2006). Examining international political party aid. In *Globalising democracy* (pp. 69–87). Routledge.

Christensen, C. M., Bartman, T., & Van Bever, D. (2016). The hard truth about business model innovation. *MIT Sloan Management Review*.

Diamond, L., & Gunther, R. (Eds.). (2001). *Political parties and democracy*. Johns Hopkins University Press.

Epstein, L. D. (1988). Will American political parties be privatized? *Journal of Law & Politics*, 5, 239.

Falguera, E., Jones, S., & Ohman, M. (2014). *Funding of political parties and election campaigns: A handbook on political finance*. International IDEA.

Gauja, A. (2022). Political parties: Private associations or public utilities? In *Comparative election law* (pp. 177–192). Edward Elgar Publishing.

Haas, P. J., & Springer, J. F. (2014). *Applied policy research: Concepts and cases*. Routledge.

International IDEA. (2014). *Funding of Political Parties and Election Campaigns*.

Kannan, P. K., & Li, H. A. (2017). Digital marketing: A framework, review and research agenda. *International Journal of Research in Marketing*, 34(1), 22–45. <https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2016.11.006>

Katz, R. S., & Mair, P. (1995). Changing models of party organization and party democracy: The emergence of the cartel party. *Party Politics*, 1(1), 5–28.

March, J. G., & Olsen, J. P. (1983). The new institutionalism: Organizational factors in political life. *American Political Science Review*, 78(3), 734–749.

Mietzner, M. (2007). Party financing in post-Soeharto Indonesia: Between state subsidies and political corruption. *Contemporary Southeast Asia*, 29(2), 238–263.

Mietzner, M. (2015). Dysfunction by design: Political finance and corruption in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 47(4), 587–610.

Mietzner, M. (2023). *The coalitions presidents make: Presidential power and its limits in democratic Indonesia*. Cornell University Press.

Müller, W. C. (2000). Political parties in parliamentary democracies: Making delegation and accountability work. *European Journal of Political Research*, 37(3), 309–333.

OSCE/ODIHR & Venice Commission. (2020). Guidelines on political party regulation (2nd ed.). Council of Europe, European Commission for Democracy through Law. pp. 72–73, 77.

Patton, C., Sawicki, D., & Clark, J. (2015). *Basic methods of policy analysis and planning*. Routledge.

Randall, V., & Svåsand, L. (2002). Party institutionalization in new democracies. *Party Politics*, 8(1), 5–29.

Salih, M. M. (Ed.). (2003). *African political parties: Evolution, institutionalisation and governance*. Pluto Books.

Scarrow, S. (2014). *Beyond party members: Changing approaches to partisan mobilization*. Oxford University Press.

Speijcken, R. (2011). *Strengthening the roles of political parties in public accountability: A case study of a new approach in political party assistance*.

Ufen, A. (2008). Political party and party system institutionalization in Southeast Asia: Lessons for

democratic consolidation in Indonesia, the Philippines and Thailand. *The Pacific Review*, 21(3), 327–350.

Van Biezen, I. (2004). Political parties as public utilities. *Party Politics*, 10(6), 701–722.

Van Biezen, I. (2008). State intervention in party politics: The public funding and regulation of political parties. *European Review*, 16(3), 337–353.

Van Biezen, I. (2010). Campaign and party finance. In *Comparing democracies 3* (pp. 65–97).

Van Biezen, I., & Kopecký, P. (2007). The state and the parties: Public funding, public regulation and rent-seeking in contemporary democracies. *Party Politics*, 13(2), 235–254.

Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889–901.

Webb, P., & White, S. (Eds.). (2007). *Party politics in new democracies*. Oxford University Press.

Whiteley, P. F. (2011). Is the party over? The decline of party activism and membership across the democratic world. *Party Politics*, 17(1), 21–44.

Winters, J. A. (2013). Oligarchy and democracy in Indonesia. *Indonesia*, 96, 11–33.

Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Focus Group Discussion

Nurhasim, Moch. (2026). Sistem Integritas Partai Politik [Hasil *Focus Group Discussion*]. 29 Januari 2026. Jakarta: Perludem.

Juhanah. (2026). Strategi Nasional Pencegahan Korupsi pada Aksi Penguatan Integritas Partai Politik [Hasil *Focus Group Discussion*]. 29 Januari 2026. Jakarta: Perludem.

Syifa, Arman. (2026). Prosedur Pemeriksaan LPJ Banpol oleh BPK RI [Hasil *Focus Group Discussion*]. 30 Januari 2026. Jakarta: Perludem.

Asadillah, M.Yusya. (2026). Alur Tahapan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik oleh Kemendagri [Hasil *Focus Group Discussion*]. 30 Januari 2026. Jakarta: Perludem.

Frihationo, Tri Kurniawan. (2026). Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Provinsi DKI Jakarta [Hasil *Focus Group Discussion*]. 30 Januari 2026. Jakarta: Perludem.

Devianti, Selvia Vivi. (2026). Proses Bisnis Pemeriksaan LPJ Banpol oleh BPK RI [Hasil *Focus Group Discussion*]. 9 Februari 2026. Jakarta: Bappenas.

Tim Peneliti. (2026). Diskusi dengan Perwakilan Pengurus Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Tingkat Pusat. 9 Februari 2026. Jakarta: Bappenas.

Tim Peneliti. (2026). Diskusi dengan Perwakilan Pengurus Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Tingkat Provinsi. 13 Februari 2026. Jakarta: Bappenas.

Tim Peneliti. (2026). Diskusi dengan Perwakilan Pengurus Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Tingkat Provinsi. 13 Februari 2026. Jakarta: Bappenas.